



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 59/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 62/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 71/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 73/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 77/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

**PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA

**MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON
(IV) & (V)**

J A K A R T A

RABU, 12 FEBRUARI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 59/PUU-XVII/2019

PERKARA NOMOR 62/PUU-XVII/2019

PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019

PERKARA NOMOR 71/PUU-XVII/2019

PERKARA NOMOR 73/PUU-XVII/2019

PERKARA NOMOR 77/PUU-XVII/2019

PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [Pasal 21 ayat (1) huruf a]
- Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 12B, Pasal 24, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40, Pasal 45A ayat (3) huruf a, dan Pasal 47 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 21 ayat (1) huruf a Bab VA, Pasal 40 ayat (2), Pasal 47, Pasal 69A, dan Pasal 69D] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 43 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 12B ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 12C ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 37A ayat (3), Pasal 37B

- ayat (1) huruf b, Pasal 47 ayat (1), ayat (2), Pasal 69A ayat (1) dan ayat (4)], Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Pasal 51A ayat (5), dan Pasal 57 ayat (3)], Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [Pasal 10 ayat (1) huruf d] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Formil atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVII/2019

1. Sholikhah
2. Agus Cholik
3. Wiwin Taswin, dkk.

PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XVII/2019

Gregorius Yonathan Deowikaputra

PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019

1. Fathul Wahid
2. Abdul Jamil, dkk.

PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XVII/2019

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PUU-XVII/2019

1. Ricki Martin Sidauruk
2. Gregorianus Agung

PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVII/2019

1. Jovi Andrea Bachtiar
2. Ricardo Putra
3. Leonardo Satrio Wicaksono
4. Febry Indra Gunawan Sitorus

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVII/2019

1. Vincentcius Micoland Manulang
2. Rezky Ervianto

PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019

1. Agus Rahardjo
2. Laode Muhamad Syarif
3. Saut Situmorang

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (IV) & (V)

Rabu, 12 Februari 2020, Pukul 10.23 – 14.20 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

Ria Indriyani
Rizki Amalia
Syukri Asy'ari
Wilma Silalahi
Achmad Edy Subiyanto
A. A. Dian Onita

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 59/PUU-XVII/2019:

1. Heru Setiyowati
2. Sunariyo
3. Solikhah
4. Wiwin Taswin
5. Muhamad Gazaldi
6. Agus Cholik
7. Rosyidah Setiani
8. Raden Aji Baihaqi
9. La Uli

B. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 59/PUU-XVII/2019:

Denny Indrayana

C. Pemohon Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019:

Gregorius Yonathan Deowikaputra

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019:

1. Anang Zubaidy
2. Ahmad Khairun H.
3. Wahyu Priyanka Nata Permana
4. Nurjihad
5. M. Arif Setiawan

E. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019:

1. M. Busyro Muqoddas
2. Muhammad Ridwan

F. Pemohon Perkara Nomor 71/PUU-XVII/2019:

1. Dora Lina Lumban Gaol
2. Agam Gumelar

G. Pemohon Perkara Nomor 73/PUU-XVII/2019:

1. Ricki Martin Sidauruk
2. Gregorianus Agung

H. Pemohon Perkara Nomor 77/PUU-XVII/2019:

1. Febry Indra Gunawan Sitorus
2. Jovi Andrea Bachtiar

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 77/PUU-XVII/2019:

1. M. Ardi Langga
2. Yahyah Maghfiroh
3. Fahrel Yusri Rahmat

J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019:

1. Muji Kartika Rahayu
2. Asfinawati
3. Ahmad Fauzy

K. Pemerintah:

1. Purwoko
2. Surdiyanto
3. Ibrahim Reza
4. M. Purnomo

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.23 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum sidang dilanjutkan, Majelis menyampaikan permohonan maaf karena sidang ini diundur sekitar 26 menit karena Majelis harus membahas dulu beberapa hal yang terkait dengan agenda persidangan hari ini karena juga Majelis menerima surat dari salah satu Pemohon dan kami sudah selesaikan.

Kemudian yang kedua, menurut catatan dari Pak Panitera bahwa untuk Ahli Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 pengajuan keterangan tertulisnya melewati waktu yang telah ditentukan oleh Mahkamah. Oleh karena itu, untuk Ahli Nomor 70/PUU-XVII/2019 ada dua orang harus didengar pada sidang berikutnya.

Baik (...)

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019: ANANG ZUBAIDY

Mohon izin, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Dari?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019: ANANG ZUBAIDY

Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019: ANANG ZUBAIDY

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Pertama kali kami mohon maaf ... menyampaikan maaf kalau seandainya itu dikatakan sebagai keterlambatan, tetapi kami harus

sampaikan bahwa kami dihubungi oleh Kepaniteraan itu hari Senin, kami menerima telepon itu hari Senin sore, kemudian kami kirimkan hari Selasa pagi, keterangan ahli. Sehingga mohon untuk diperkenankan juga untuk memberikan keterangan pada kesempatan sidang hari ini karena Beliau berdua juga sudah hadir ke Jakarta. Terima kasih.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi begini, waktu sidang yang lalu sudah disampaikan juga bahwa keterangan tertulis paling tidak dua hari sebelum hari sidang. Itu yang pertama.

Yang kedua, melalui surat juga sudah disampaikan bahwa batas waktunya itu dua hari sebelum hari sidang dan itu berlaku untuk siapa pun, termasuk beberapa ahli sebelumnya terkait dengan perkara lain tentunya. Ya, misalnya Pak Harjono yang juga adalah Mantan Wakil Ketua MK, kemudian Pak Laica Marzuki juga, Pak Natabaya juga yang masing-masing juga Mantan Hakim Konstitusi, termasuk Prof. Yusril juga sama dengan kasus ini, begitu.

Baik.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019: ANANG ZUBAIDY

Mohon izin, Yang Mulia.

Ya, di surat panggilan kami, kami baca tidak ada ketentuan untuk menyerahkan dua hari sebelumnya. Kemudian, saya ... kami juga barusan mengecek di risalah sidang pekan lalu juga tidak ada peringatan untuk ... apa ... menyerahkan ... keterangan dua hari sebelumnya.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, sebentar, ya. Ya, baik. Sambil ini perkenalan dulu, ya, untuk Para Pemohon, siapa yang hadir? Nanti untuk Pemohon Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019, ya, sebentar, ya, untuk mengenai Ahlinya. Tapi Ahlinya sudah hadir, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019: ANANG ZUBAIDY

Sudah hadir, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Sebentar kita ini dulu. Silakan memperkenalkan diri untuk Para Pemohon. Pemohon Nomor 59/PUU-XVII/2019?

12. PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVII/2019: WIWIN TASWIN

Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi, Ahli, dan Para Pihak, serta Pengunjung Sidang yang kami muliakan. Perkenalkan saya Wiwin Taswin salah satu Pemohon dari Perkara Nomor 59/PUU-XVII/2019. Selanjutnya mungkin rekan yang lain. Terima kasih.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Juru bicaranya saja! Siapa-siapa saja ... siapa-siapa lagi yang hadir?

14. PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVII/2019: WIWIN TASWIN

Ini perkara yang berbeda, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, ya, nanti dulu. Jadi Perkara Nomor 59/PUU-XVII/2019, Saudara, ya?

16. PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVII/2019: WIWIN TASWIN

Baik, ya.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Saya panggil nomor berikutnya, baru lanjut ke sebelahnya, ya?

18. PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVII/2019: WIWIN TASWIN

Yang di belakang dari sebelah (...)

19. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, ya, silakan. Masih Nomor 59/PUU-XVII/2019, ya?

20. PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVII/2019: WIWIN TASWIN

Masih Nomor 59/PUU-XVII/2019, Yang Mulia.

21. PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVII/2019: HERU SETIYOWATI

Perkenalkan nama saya Heru Setiyowati dari Perkara Nomor 59/PUU-XVII/2019. Terima kasih.

22. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Masih Nomor 59/PUU-XVII/2019? Ya, silakan.

23. PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVII/2019: ROSYIDAH SETIANI

Saya Rosyidah Setiani sebagai Pemohon.

24. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

25. PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVII/2019: SOLIKHAH

Assalamualaikum wr. wb. Saya Solikhah, Yang Mulia. Pemohon Perkara Nomor 59/PUU-XVII/2019. Terima kasih.

26. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Cukup, ya?

27. PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVII/2019: AGUS CHOLIK

Ya, saya Agus Cholik. Salah satu Pemohon dari Perkara 59/PUU-XVII/2019, Yang Mulia.

28. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

29. PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVII/2019: SUNARIYO

Sunariyo, Pemohon, Yang Mulia.

30. KETUA: ANWAR USMAN

59/PUU-XVII/2019, ya?

31. PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVII/2019: MUHAMMAD GAZALDI

Saya Pemohon Perkara Nomor 59/PUU-XVII/2019, Muhammad Gazaldi.

32. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Selesai?

33. PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVII/2019: ABDULLAH RADEN AJI BAIHAQI

Saya Abdullah Raden Aji Baihaqi dari Pemohon.

34. PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVII/2019: LA ULI

Saya La Uli dari Pemohon Nomor 59/PUU-XVII/2019. Terima kasih, Yang Mulia.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Sudah selesai? Ya, baik.
Selanjutnya, Nomor 62/PUU-XVII/2019!

36. PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XVII/2019: GREGORIUS YONATHAN DEOWIKAPUTRA

Selamat pagi, Yang Mulia, serta rekan-rekan semua. Nama saya Gregorius Yonathan Deowikaputra, Pemohon Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019. Terima kasih.

37. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Sendiri saja, ya?

38. PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XVII/2019: GREGORIUS YONATHAN DEOWIKAPUTRA

Sendiri, Yang Mulia.

39. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Nomor 70/PUU-XVII/2019!

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019: ANANG ZUBAIDY

Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Majelis Hakim, dan Para Pemohon, dan Para Pengunjung Sidang, serta Ahli. Kami dari Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019, nama saya Anang Zubaidy. Di belakang ada Bapak Nurjihad, kemudian ada Bapak Dr. Arif Setiawan, kemudian ada Bapak Ahmad Khairun, ada Bapak Wahyu Priyanka, dan kami juga sudah menghadirkan dua orang Ahli.

41. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019: ANANG ZUBAIDY

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

43. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Nomor 71/PUU-XVII/2019!

44. PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XVII/2019: AGAM GUMELAR

Assalamualaikum wr. wb. Saya Agam Gumelar sebagai Pemohon VII dari Perkara Nomor 71/PUU-XVII/2019. Di belakang saya ada rekan saya, Pemohon juga yang bernama Dora, dan rekan-rekan Pemohon lainnya tidak bisa datang, dan sudah memberi kuasa kepada saya. Ya, terima kasih.

45. KETUA: ANWAR USMAN

Saudara berangkatnya dari Bogor, ya?

46. PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XVII/2019: AGAM GUMELAR

Ya.

47. KETUA: ANWAR USMAN

Saya kiranya terlambat, tapi enggak, ya?

48. PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XVII/2019: AGAM GUMELAR

Ya.

49. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 73/PUU-XVII/2019!

50. PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PUU-XVII/2019: GREGORIANUS AGUNG

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Gregorianus Agung, Pemohon Perkara Nomor 73/PUU-XVII/2019. Saya bersama rekan saya, Ricki Martin Sidauruk. Terima kasih, Yang Mulia.

51. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 77/PUU-XVII/2019!

52. PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVII/2019: FEBRY INDRA GUNAWAN SITORUS

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Perkara Nomor 77/PUU-XVII/2019 yang hadir saat ini saya sendiri Febry Indra Gunawan Sitorus. Di belakang juga hadir, Yang Mulia, Saudara Jovi Andrea Bachtiar, S.H., selaku Pemohon I dan juga ada Saudara M. Ardi Langga, S.H., selaku Kuasa dari Ricardo Putra ... Purba. Yang kedua ada Saudara Yahyah Maghfiroh, selaku Kuasa dari Leonardo Satrio Wicaksono. Dan mohon izin juga, Yang Mulia, rekan kami, Kuasa dari Yusuf Rahmat, S.Sos., selaku Pemohon XII, yakni Saudara Fahrel Yusri Rahmat akan mengikuti jalannya persidangan melalui video conference dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Demikian. Terima kasih, Yang Mulia.

53. KETUA: ANWAR USMAN

Salah satu Pemohon, ya, di Jogja, ya?

54. PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVII/2019: FEBRY INDRA GUNAWAN SITORUS

Benar, Yang Mulia.

55. KETUA: ANWAR USMAN

Baik.

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVII/2019: FAHREL YUSRI RAHMAT

Saya sendiri, Yang Mulia.

57. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Ya, silakan, ya, mengikuti persidangan seterusnya.

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVII/2019: FAHREL YUSRI RAHMAT

Terima kasih.

59. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Selanjutnya Nomor 79/PUU-XVII/2019!

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: MUJI KARTIKA RAHAYU

Terima kasih, Yang Mulia. Selamat pagi, nama saya Muji Kartika Rahayu, saya Kuasa Hukum Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019. Saya bersama dengan Asfinawati dan Ahmad Fauzy. Terima kasih.

61. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Selanjutnya DPR ada surat berhalangan hadir.
Kuasa Presiden, silakan!

62. PEMERINTAH: PURWOKO

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Pemerintah hadir, dari sebelah kanan saya, Bapak Surdiyanto. Kemudian saya sendiri Purwoko.

Sebelah kiri saya, Ibrahim Reza. Kemudian sebelah kiri lagi dari Kejaksaan Agung, Bapak M. Purnomo. Terima kasih, Yang Mulia.

63. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih. Sebelum kita dengar keterangan ahli, ada sesuatu yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Arief. Silakan, Yang Mulia.

64. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Mohon maaf, atas izin Pimpinan dan Para Hakim yang lain, perlu saya sampaikan tadi persoalan yang berhubungan dengan Ahli Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019. Begini, jadi memang tidak ada di dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi, tapi sudah sejak saya menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi, waktu itu Rapat Permusyawaratan Hakim sudah memutuskan begini, keterangan ahli itu supaya bisa di baca terlebih dahulu oleh Hakim dan dilakukan pendalaman, maka harus diserahkan minimal dua hari sebelum sidang. Sehingga biasanya pada akhir sebelum persidangan, Mahkamah itu menanyakan kepada Pemohon, "Pemohon mengajukan ahli atau tidak?"

"Mengajukan."

"Berapa?" nah, itu. Setelah itu ditanya, "Supaya CV dan keterangan ahlinya bisa disampaikan dua hari sebelum persidangan." Itu selalu dilakukan. Tapi kemarin mohon maaf pada seluruh yang hadir, pada waktu itu sebelum di tutup, itu di dalam persidangan ada sedikit persoalan, yaitu ada salah seorang Pemohon atau Kuasanya yang kemudian berdebat dengan DPR, sehingga Ketua waktu itu hanya kemudian menyampaikan saja bahwa sidang di tunda kapan. Sehingga yang kata-kata untuk menyampaikan bahwa CV dan makalah harus disampaikan dua hari sebelum persidangan itu tidak tersampaikan, setelah kita membaca risalah persidangan. Tetapi, mohon maaf sekali lagi, Perkara 70/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh Universitas Islam Indonesia, Fakultas Hukum, Pusat Studi Ilmu Hukum. Di sini yang sudah sering beracara Dr. M. Arif Setiawan, dia berkali-kali sudah menjadi ahli dan selalu keterangan ahlinya itu disampaikan dua hari sebelum persidangan. Ini yang perlu saya sampaikan. Tetapi setelah kemudian kita konfirmasi dan tidak ada kata itu, maka Majelis mengambil kebijakan dua orang Ahli yang diajukan oleh Mahkamah pada kali ini bisa didengar sekarang keterangannya, ya, yang diajukan oleh Pemohon. Tetapi untuk lain kali, tidak perlu lagi nanti disampaikan oleh Ketua pada persidangan perkara ini untuk Pemohon berapa pun, itu otomatis berlaku bahwa keterangan ahli atau saksi, CV dan keterangannya harus disampaikan dua hari sebelum acara persidangan dimulai. Ini ada ... kebetulan Pak Arief Setiawan saya hafal wajahnya.

Ya, Pak Arief, ya? Selalu dikatakan dua hari sebelum persidangan, makalah sudah harus masuk. Mestinya, ya, tidak usah disampaikan dalam persidangan yang Pak Ketua waktu itu terlewat, itu sudah mengetahui. Tapi karena secara formal di dalam risalah tidak ada, maka kita bersepakat, "Okelah, untuk ahli ... dua ahli yang diajukan, yang terhormat Bapak Dr. Busyro Muqoddas dan Dr. Muhammad Ridwan kali ini bisa didengar keterangannya pada hari ini." Itu putusan kita.

Terima kasih, Pak Ketua. Saya kembalikan.

65. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Dipersilakan Prof. Denny, Pak Dr. Busyro, dan Pak Dr. Ridwan ke depan untuk diambil sumpahnya dulu.

Ya, mohon kesediaan Yang Mulia Pak Dr. Wahid.

66. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, pada Para Ahli. Satu, Prof. Denny Indrayana, S.H., L.L.M., Ph.D. Dua, Dr. M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum. Dan tiga, Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., untuk mengikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

67. AHLI YANG BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH:

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

68. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih.

69. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Mohon kembali ke tempat duduk, ya!

Ya, kita dengar terlebih dahulu Ahli untuk Perkara Nomor 59/PUU-XVII/2019. Prof. Denny, silakan langsung ke podium, bisa sebelah kiri sini juga.

Ya, waktu sekitar 10 atau 15 menit, nanti dilanjutkan dengan pendalaman atau tanya jawab. Silakan, Prof.

70. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVII/2019: DENNY INDRAYANA

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan. Pemohon atau ... saya ulangi, Para Pemohon, DPR ... maaf, tidak hadir, Pemerintah, dan Bapak-Bapak Ahli yang kami hormati.

Kami menyiapkan Powerpoint dan sebenarnya merupakan bagian ringkas dari buku kami, *Jangan Bunuh KPK*. Sehingga, apa yang kami sampaikan, baik secara lisan maupun nanti barangkali tertulis ini, mohon dijadikan satu kesatuan sebagai bagian dari Keterangan Ahli kami. Kami beri judul *Konstitusionalitas Moralitas Antikorupsi dalam Pembentukan Dewan Pengawas*.

Kami langsung saja ke beberapa persoalan utama yang ingin kami sampaikan. Dengan segala hormat, izinkan kami menekankan beberapa poin. Ini salah satunya bahwa bagi Ahli, pengujian konstitusionalitas atau constitutional review mesti juga masuk ke dalam moralitas konstitusi. Dalam beberapa kesempatan, kami memberikan keterangan constitutional morality ini menurut pandangan kami adalah satu titik pijak yang penting untuk kita menilai, apakah satu norma atau undang-undang itu konstitusional atau tidak? Moralitas, integritas dalam kasus ini adalah integritas antikorupsi, moralitas antikorupsi.

Kami berpandangan, jika ... jika saja konstitusi kita itu sekarang, terutama setelah perubahan ... empat perubahan yang ada dicari rohnya, spiritnya, maka harusnya tidak bisa dinafikan bahwa spirit atau roh antikorupsi itulah yang menjadi fondasi bagi lahirnya perubahan-perubahan konstitusi kita yang membawa era reformasi. Karena itu, tentu Majelis Mahkamah Konstitusi bukan tidak paham persoalan ini, Para Begawan yang saya hormati sangat mengerti, tapi izinkan kami memberi titik tekan pada poin itu bahwa moralitas antikorupsi adalah salah satu amanat reformasi dan merupakan roh dari konstitusi kita, terutama pascaperubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang bagi kami juga merupakan piagam antikorupsi. Kenapa? Kita paham bagaimana separation of powers ditekankan, bagaimana pemisahan check and balances dikuatkan, bagaimana akuntabilitas ditekankan, dan kata *korupsi* sebenarnya kemudian dimasukkan. Meskipun itu hanya terlihat di Pasal 7A terkait dengan impeachment articles, tapi terlihat jelas bahwa ini adalah konsep baru yang coba di-insert ke dalam konstitusi kita. Kita paham bahwa impeachment articles itu pada dasarnya mengadopsi apa yang ada dalam konstitusi Amerika Serikat, tetapi kita tidak hanya bicara pengkhianatan terhadap negara (treason), atau penyuapan (bribery), atau perbuatan tercela (misdemeanours), tetapi yang tidak kalah penting kita masukkan kata *korupsi*. Jadi sangat jelas, sangat klir bahwa semangat antikorupsi itu mewarnai perubahan konstitusi kita dan karenanya roh

antikorupsi ditiupkan, dihembuskan ke dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Ini beberapa undang-undang yang terkait dengan penjelasan ... terkait dengan betapa pentingnya, termasuk data betapa kita masih dijerat dengan persoalan-persoalan korupsi yang saya pikir tidak perlu saya ulas di sini, dan betapa penting moralitas itu. Izinkan saya mengutip beberapa pendapat *Moral Responsibility* yang ditulis Peter Cane secara spesifik mengatakan, "Sinergi antara hukum dan moral memiliki pengaruh yang dominan dalam terbentuknya sistem hukum." Atau pendapat yang lain yang mengatakan, "Prinsip dasar dari konstitusi itu adalah moralitas." Banyak bisa dikutip dari berbagai literatur.

Nah, kepada inti persoalan, apakah itu dewan pengawas atau revisi Undang-Undang KPK secara keseluruhan? Kami berpandangan, secara lebih detail sebenarnya sudah kami tulis dalam buku kami *Jangan Bunuh KPK*, salah satu roh dalam KPK sendiri itu adalah independensi. Itulah KTP-nya, itulah genetiknya dari KPK.

Beberapa hari yang lalu kami berdiskusi bawa ikan itu ... ada yang menangkap ikan kita, terus keliling ke arah Papua dan mengelak bahwa dia tidak menangkap ikan di Indonesia. Menteri KKP saat itu, Ibu Susi bilang, "Ikan itu ada ... ada genetiknya, bisa dilihat bahwa itu ikan Indonesia." Dan setelah dicek, betul. Salah satu unsur atau prinsip genetika KPK adalah independensi. Jika tidak ada independensi itu, maka sebenarnya tidak ada lembaga KPK.

Nah, persoalan dengan revisi Undang-Undang KPK dan dewan pengawas, salah satu persoalannya adalah terletak pada bagaimana dia ... mohon izin saya gunakan kata yang agak lebih tegas supaya klir, menghancurkan, meluluhlantakkan prinsip independensi itu. Bagaimana KPK kemudian dimasukkan ke dalam executive agency, tidak lagi sebagai independent agency. Banyak literatur tentang ini, salah satu yang sering mengulas adalah disertasi Saudara Dr. Zainal Arifin Mochtar dan yang lain-lain. Perbedaan antara independency dan executive agency tidak akan saya Panjang lebar, Majelis juga adalah ahli di bidang itu. Tapi yang pasti meletakkan di bawah ranah eksekutif ada putusan Mahkamah Konstitusinya dimaknai demikian oleh beberapa kalangan. Izinkan kami mengatakan sebenarnya diletakkan pada independent agency tetap merupakan putusan yang lebih tepat, kebijakan yang lebih baik.

Dewan pengawas dengan segala kewenangannya, terutama dalam perizinan-perizinan terkait dengan hukum yang memaksa penyadapan, penggeledahan, dan lain-lain, menurut kami sudah masuk ke dalam tataran yang merusak independensi KPK. Meskipun Majelis pastinya relatif paham dan sangat mengerti beberapa putusan, izinkan kami tetap me-highlight beberapa, di antaranya dalam Putusan 12, 16, 19 sangat jelas tahun 2006, Majelis menegaskan independensi dan kebebasannya KPK dari pengaruh kekuasaan mana pun adalah dalam melaksanakan tugas

dan kewenangannya, dan KPK dianggap penting secara konstitusional dan masuk ke dalam fungsi kekuasaan kehakiman.

Dalam Putusan Nomor 5 Tahun 2011, KPK adalah lembaga independen, dan seterusnya.

Dalam Putusan Nomor 49, pembentukan lembaga yang terkait dengan fungsi kekuasaan kehakiman mempunyai landasan konstitusionalitas, Pasal 24 ayat (3).

Putusan Nomor 36 Tahun 2017, independen dan tidak berada di bawah kontrol eksekutif. Independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun. Revisi Undang-Undang KPK melalui beberapa perubahan, apakah itu memasukkan pegawai KPK sebagai ASN, meletakkannya di dalam ranah eksekutif, menghilangkan independensi penyidik KPK karena harus meminta izin kepada dewan pengawas, dan lain-lain, senyatanya harus dimaknai sebagai masuknya kontrol terutama eksekutif ke dalam tubuh KPK.

Di dalam buku kami, kami tegaskan bahwa Independent Anti-Corruption Commission itu elemennya ada tiga formulanya. Pertama, independensi itu sendiri, kedua adalah otoritas dan kewenangan, dan yang terakhir tetap perlu kontrol. Kontrol yang kami maksud di situ memang kemudian problematik pada saat dimaknai pengawasan, terutama dari eksternal. Dan karena itu, kami melihat dewan pengawas yang coba dicarikan dasarnya sebagai mekanisme internal KPK ini merupakan satu ikhtiar atau satu upaya yang harus dimaknai sebagai bentuk sebenarnya mengerdilkan atau bahkan meniadakan KPK. Kami akan jelaskan kenapa kami berpendapat demikian.

Sebelumnya di dalam makalah, kami bandingkan bagaimana pengawasan dilakukan di kompolnas, di komisi kejaksanaan, dan juga di beberapa negara seperti Hongkong, Korea Selatan, dan Singapura yang pada dasarnya menyimpulkan bahwa model pengawasan semacam dewan pengawas yang masuk ke dalam teknis penegakan hukum itu tidak ada dan tidak ditemukan. Karenanya kami berpandangan bahwa revisi Undang-Undang KPK tidak terkecuali tentang dewan pengawas, harus betul-betul dilihat dengan cermat dan dilihat dengan lebih dalam dari sekadar hanya teks, apakah ini legal policy, open legal policy, atau bukan?

Open legal policy yang selama ini menjadi titik pijak untuk masuknya norma-norma hukum semacam ini karena dianggap tidak ada pembatasan di dalam konstitusi harus sama-sama kita kuliti lagi konsepnya, harus sama-sama kita cermati lagi, harus sama-sama kita kritisi lagi. Izinkan kami berpandangan bahwa open legal policy dalam konteks revisi Undang-Undang KPK atau lembaga semacam dewan pengawas itu harus dilihat betul dari tidak hanya dari teksnya. Ya, betul bahwa suatu lembaga punya pengawasan, perlu pengawasan, tapi apakah pengawasan yang di-install itu kemudian merusak moralitas konstitusi atau prinsip dasar semangat konstitusi yang ada dalam konstitusi atau tidak? Itu yang perlu sama-sama kita perlu kaji dan teliti secara sangat

hati-hati. Kalau kita hanya melihat teks, dewan pengawas, dan lain-lain yang ada dalam revisi Undang-Undang KPK, maka sangat mudah barangkali kita menyimpulkan, saya tegaskan, salah menyimpulkan bahwa ini adalah bagian dari open legal policy karena tidak diatur dalam konstitusi.

Jangankan tentang dewan pengawas, KPK-nya sendiri pun tidak ada, sehingga sangat mungkin kemudian kalau kita hanya bicara teks, kita menyimpulkan tidak ada pelanggaran atau inkonstitusionalitas dalam revisi Undang-Undang KPK. Tetapi kita harus lihat maksud dari pembuat undang-undang ini, revisi ini, dan itu pun tidak cukup melihat original intent yang tercatat. Saya berpandangan, khusus di negara kita yang tercinta Indonesia, kita tidak hanya bisa melihat tata tertib dari formilnya saja, tapi substansialnya.

Contoh yang tadi Majelis lakukan, meskipun sudah menjadi kebiasaan, tapi begitu melihat konteks kehadiran dan kemanfaatan, Majelis memberikan kesempatan pada dua Ahli untuk memberikan keterangan. Meskipun secara kepastian hukum semua paham, mayoritas paham bahwa waktu dua hari misalnya merupakan satu hal yang menjadi hukum kebiasaan dalam sidang-sidang Majelis.

Kami melihat ... kalau kami melihat sidang-sidang di DPR yang hadir tanda tangan 200, fisik 100, dan kita hanya berpegang pada teks 200, ini tidak lagi relevan. Demikian juga dengan original intent. Kalau kita lihat perdebatan-perdebatan di televisi tentang apakah ini melemahkan dan menguatkan? Sangat banyak argumentasi yang disampaikan bahwa ini menguatkan KPK. Tetapi saya berpandangan original intent, harus dilihat lebih dalam, tidak semata-mata dari bunyi pasal dan ini yang tidak mudah, bagaimana kita memutuskan dan menyimpulkan bahwa revisi Undang-Undang KPK itu memang diniatkan untuk menguatkan KPK, bukan meniadakan KPK.

Dengan segala hormat, membaca pasal-pasal titik, koma, membaca rekam jejak niat untuk mengubah Undang-Undang KPK sejak lama, dan membaca geliat-geliat, anasir-anasir korupsi di tanah air kita yang tidak pernah berhenti, kami sampai pada kesimpulan bahwa revisi Undang-Undang KPK itu harus dimaknai 'bertentangan dengan semangat konstitusi', bertentangan dengan roh konstitusi yang disematkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 kita. Bagaimana cara membacanya? Tentu tidak mudah karena kita tidak hanya boleh melihat itu dari risalah sidang saja, tetapi bagaimana lobi-lobi di balik sidang itu dilakukan dan ini yang agak sulit untuk dibuktikan.

Bukan rahasia umum bahwa ada negosiasi, lobi dalam setiap rumusan suatu undang-undang dan adalah pekerjaan yang tidak mudah untuk menggali itu muncul menjadi satu bukti hukum ke persidangan Majelis. Kami tidak punya instrumen itu, tapi salah satu instrumen yang ada dalam hukum acara adalah keyakinan hakim. Dan izinkan kami juga menggunakan keyakinan itu melihat berbagai catatan sejarah, bahkan

berbagai persoalan yang kita sebut dengan “cicak-buaya 1, 2, 3,” berjilid-jilid itu, sampai KPK pada usia 17 tahunnya. Bagaimana saudara-saudara mereka sebelumnya hidup dan mati karena berhadapan dengan para koruptor, maka ini bukanlah ahistoris. Kalau KPK pada titik ini, kami katakan mati suri. Dan memang untuk menghidupkannya lagi, tidak cukup hanya dengan pisau analisis teks, tidak cukup hanya dengan visual analisis original intent hanya dimaknai dari risalah sidang-sidang perumusan pasal di DPR. Kita harus menggali itu secara lebih hati-hati dan melihat runtutan-runtutan kronologis yang ada, mencatat perdebatan-perdebatan yang ada, mencatat kasus-kasus yang mungkin mempengaruhi KPK sampai pada titik ini.

Dan izinkan kami dengan berbagai pertimbangan, termasuk membaca sejarah yang kami tuliskan dalam buku *Jangan Bunuh KPK*, sampai pada kesimpulan revisi Undang-Undang KPK pada dasarnya adalah politik hukum membunuh KPK. Dan karena itu, sekarang pisau bedah penyelamatnya menurut kami ada di the guardian of constitution karena Majelis Konstitusi Yang Mulia. Tidak perlu kita berdebat dan berdiskusi seberapa merusaknya korupsi di tanah air, tidak perlu kita panjang lebar membicarakan survei corruption perception index. Kita tahu di depan mata kita akar masalah bangsa ini adalah korupsi dan tidak sulit sebenarnya untuk menyimpulkan garda terdepan pemberantasan korupsi kita adalah KPK yang sekarang sudah dilumpuhkan melalui revisi Undang-Undang KPK.

Itu yang ingin saya sampaikan waktu kami 10-15 menit. Jika diperkenankan oleh Majelis, kami juga membawa sembilan buku *Jangan Bunuh KPK*. Karena sebenarnya argumentasi-argumentasi kami terangkum di sana. Tentu jika Majelis memperkenankan, kami serahkan untuk menjadi bahan bacaan untuk memutuskan perkara ini melalui Panitera.

Demikian, Yang Mulia, mohon maaf apabila ada kata yang kurang pas, barangkali pilihan-pilihan diksinya terlalu keras. Tapi memang bagi kami, ya, seperti judul Film *Superman is Dead*, KPK is Dead. Dengan revisi ini, walaupun kalau mau optimis sedikit, ya, mati surilah.

Mudah-mudahan melalui putusan Majelis, kita bisa kembali menghadirkan KPK yang seperti sebelumnya, KPK yang betul-betul bisa melakukan pengeledahan tanpa harus khawatir dicegat oleh satpam dan lain-lain.

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

71. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb.

Ya, terima kasih, Prof. Denny, dan terima kasih juga bukunya, nanti akan diterimakan oleh Kepaniteraan. Ya, terima kasih.

Selanjutnya, Ahli untuk Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019. Disilakan, Pak Dr. Busyro Muqodas, langsung ke podium! Ya, waktu sama, Pak Busyro, 10 atau 15 menit. Silakan!

72. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019: M. BUSYRO MUQODDAS

Assalamualaikum wr. wb. Bismillahirrahmaanirrahiim. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon, Wakil Pemerintah, dan Para Hadirin yang berbahagia. Perkenankan saya menyampaikan pembacaan Keterangan Ahli dan bagian-bagian tertentu mungkin nanti saya memberikan tekanan-tekanan yang relevan.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon, Perwakilan Pemerintah, dan Hadirin sekalian. Saya sampaikan banyak terima kasih kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi atas kesempatan yang diberikan untuk memberikan keterangan berdasarkan keahlian yang saya miliki. Semoga keterangan ini menjadi pembuka cakrawala secara bersama, betapa pemberantasan korupsi hari ini mengalami tantangan yang sangat berat, terutama pascapemberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon, Perwakilan DPR, dan Hadirin sekalian. Dalam keterangan yang disampaikan, saya akan ... akan fokus pada tiga hal besar, yaitu aspek historis, sosiologis pembentukan KPK, independensi KPK, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan upaya pelemahan KPK, sehingga menyebabkan dekadensi atas agenda pemberantasan korupsi.

Yang pertama. Poli ... bahwa politik hukum pembentukan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diawali reformasi, tidak hanya diarahkan untuk memberantas korupsi yang merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, akan tetapi juga menjadi jawaban bahwa Indonesia sedang berhadapan dengan kejahatan yang dapat digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa, yaitu extraordinary crimes. Atas dasar hal tersebut, dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa. Salah satu upayanya bahwa pemberantasannya tindak pidana korupsi perlu diini kan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional, serta memiskinkan rakyat secara terstruktur, masif, dan sistematis.

Yang kedua. Bahwa dalam ketatanegaraan kontemporer, kedudukan lembaga negara independen, termasuk KPK ialah sejajar dengan lembaga trias politika yang terdiri dari eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Meminjam ... meminjam istilah Manny dan Andrew Knapp, ia

menempatkan lembaga negara independen sebagai cabang kekuasaan keempat atau the fourth branch of government. Pendapat tersebut beresonansi dengan konsep the new separation yang dibawa oleh Bruce Ackerman, yang pada intinya mengatakan bahwa lembaga independen itu kedudukannya sejajar dengan lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif.

Atas dasar hal tersebut, jelas bahwa KPK bukan bagian dari eksekutif, melainkan lembaga negara independen yang kedudukannya sejajar dengan lembaga trias politika.

Yang ketiga. Saya akan menyoroti politik hukum revisi Undang-Undang KPK dengan berupaya memahami secara utuh maksud pembentuk undang-undang sebagaimana tertuang dalam konsideran huruf b revisi undang-undang a quo. Ahli menilai telah terjadi distorsi antara konsiderans huruf b dengan ketentuan Pasal 1 dan ... Pasal 1 angka 3 juncto Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Bahwa tidak ada satu pun hubungan kausalitas yang membenarkan bahwa upaya peningkatan fungsi koordinasi antara KPK, kejaksaan, dan kepolisian, kemudian akan mereposisi kedudukan KPK menjadi bagian dari kekuasaan eksekutif.

Bahwa hadirnya KPK sebagai organ negara independen (independent state auxiliary agent) justru merupakan respons atas kebutuhan percepatan demokrasi yang tidak hanya mengandalkan fungsi-fungsi kekuasaan secara konvensional. Begitu pun dalam aspek konseptual dan praktis, lahirnya KPK sebagai lembaga independen bertujuan agar agenda pemberantasan korupsi tidak ada ... tidak terjebak pada konflik kepentingan, terutama dalam penanganan kasus-kasus besar yang melibatkan rezim kekuasaan.

Perkenankan sekadar mengingatkan kembali kasus-kasus besar yang sudah mulai di KPK, kami kemudian seharusnya bisa dituntaskan, sampai sekarang terhambat, misalnya kasus e-KTP. Kedua, kasus Hambalang. Ketiga, kasus BLBI. Dan kasus-kasus struktural yang lain, misalnya kasus yang menyangkut mega proyek Meikarta yang sudah proses. Bukan tidak mustahil kasus-kasus mega infrastruktur yang lain akan terancam dari pengaruh-pengaruh, dari intensitas, kekuatan-kekuatan korup, dan saya sebagai Ahli sangat khawatir jika itu juga nanti mengenai proyek-proyek besar negara kita atau pemerintah kita, misalnya rencana pemindahan ibu kota negara. Kekhawatiran secara konstitusional yang berdasar kepada roh moralitas konstitusi karena konstitusi pada hakikatnya adalah manifestasi dan refleksi dari nilai-nilai akhlak, nilai-nilai etika, nilai-nilai moral, itu hakikat konstitusi.

Yang keempat. Bahwa penempatan KPK sebagai lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan, pemberantasan ... dan pemberantasan korupsi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi merupakan upaya nyata perusakan. Apa itu? Yaitu

perusakan independensi lembaga KPK. Bahwa hadirnya pasal-pasal sebagaimana tersebut di atas merupakan bentuk pelemahan terhadap KPK dan menunjukkan adanya upaya sistematis menolak gerakan pemberantasan korupsi.

Oleh karena itu, Ahli menilai ketentuan sebagaimana pasal a quo bertentangan dengan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sebagaimana telah dijamin oleh Putusan MK ... Putusan MK Nomor 5 Tahun 2011, Putusan MK Nomor 49 Tahun 2013, Putusan MK Nomor 012, 016, 019 Tahun 2006, dan Putusan MK Nomor 37, 39 Tahun 2010. Jurisprudensi Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebutkan oleh Ahli sekaligus menjawab bahwa KPK memiliki sifat constitutional importance yang dijamin berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Yang kelima. Ahli juga menyoroti bahwa pasal-pasal yang berkaitan dengan dewan pengawas dalam undang-undang a quo, Ahli menyadari kekuasaan yang besar perlu diikat dengan prinsip pembatasan kekuasaan. Dalam praktiknya, pimpinan KPK dan seluruh penyidik di KPK telah diikat melalui standar kode etik pengawasan internal melalui penasihat KPK yang dibentuk jauh sebelum perubahan Undang-Undang KPK disahkan. Sehingga menurut Ahli, tidak ada satu keharusan bagi pemerintah untuk membentuk dan menempatkan dewan pengawas disertai dengan kuasa pro justitia pada tubuh kelembagaan KPK.

Dalam perspektif sistem peradilan pidana, tiap-tiap lembaga penegak hukum didasarkan pada ... didasarkan dengan teori diferensial fungsional, memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda. Fungsi penyelidikan dimiliki oleh lembaga kepolisian. Penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim diemban oleh lembaga kejaksaan. Sedangkan fungsi pemeriksaan terhadap sah atau tidaknya penindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dimiliki oleh pengadilan.

Dalam konteks undang-undang a quo, dewan pengawas diberikan kewenangan secara atribusi untuk memberikan izin penyadapan, penyitaan, dan penggeledahan. Konstruksi pasal-pasal a quo menjadi tidak relevan karena dewan pengawas tidak tepat diberikan kewenangan yang sifatnya pro justitia. Hal tersebut justru akan melanggar esensi dari pengawasan itu sendiri, bahkan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Oleh karena itu, Ahli menilai, pasal-pasal a quo sebagaimana diatur di dalam perubahan Undang-Undang KPK bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Ahli menambahkan ini, dalam pengamatan selama ini, tugas-tugas penyelidikan yang dilanjutkan dengan penyidikan di antaranya memerlukan penyadapan. Penyadapan memerlukan proses-proses yang secure, yang aman, yang tepat, dan cepat. Selama ini, tidak melalui proses administrasi dan proses birokrasi yang panjang.

Nah, dalam konteks ini, dewan pengawas justru hadir sebagai lembaga yang sangat dikhawatirkan akan memperlambat proses-proses

tersebut. Sangat tidak mustahil kekhawatiran-kekhawatiran terjadinya kebocoran atau pembocoran sangat mungkin, justru di antaranya dengan adanya dewan pengawas yang apalagi memiliki kewenangan-kewenangan pro justitia.

Yang keenam. Kemudian pada bagian akhir, tidak lupa Ahli memberikan pandangan terkait metode penalaran hukum dalam aktivitas pengujian norma undang-undang. Dalam perkara ini, Ahli memiliki pandangan bahwa sifat pengujian undang-undang di MK tidak hanya berdasarkan pada logika tekstual dan kerangka sistematis pada Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kami tentu memupuk harapan yang besar terhadap Hakim MK sebagai produk dari rahim reformasi untuk memperhatikan nilai-nilai keadilan dan kebutuhan yang berkembang di masyarakat dalam background paper Acke diuraikan ada enam dampak korupsi yang melatarbelakangi internasionalisasi kejahatan korupsi. Pertama, korupsi merusak demokrasi. Kedua, korupsi merusak aturan hukum. Ketiga, korupsi mengganggu pembangunan berkelanjutan. Keempat, korupsi merusak pasar. Kelima, korupsi merusak kualitas hidup. Dan keenam, korupsi dianggap melanggar hak-hak asasi manusia. Tidak berlebihan kiranya jika Ahli menilai kejahatan korupsi dapat merusak tujuan negara sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Oleh karena itu, Ahli berpandangan, perlu kiranya Hakim Konstitusi dengan segala hormat dan penuh harapan menggunakan pendekatan judicial activism sebagai pisau konstitusionalitas terhadap pengujian pasal-pasal perubahan Undang-Undang KPK yang dinilai menghambat agenda pemberantasan korupsi.

Ketujuh. Ahli memandang bahwa penting kiranya putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang sejiwa dengan derita masyarakat yang telah dirugikan oleh praktik korupsi yang hakikatnya sebagai derita akibat demoralitas Undang-Undang KPK yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Saya berharap, sebuah putusan Mahkamah Konstitusi yang mencerminkan dialog moralitas, ada dialek moralitas, ada roh moralitas. Konteks dengan teks, yaitu teks konstitusionalisme Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang putusan itu bersifat protektif terhadap pemerkuatan kembali KPK sebagai lembaga penegakan hukum yang independen, yang bermuruah, kerakyatan, penuh barokah. Harapan-harapan itu semoga hadir dan menyinari palu putusan Hakim Yang Mulia, yaitu Hakim Mahkamah Konstitusi.

Dengan rasa tulus, semoga putusan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi telah tercatat dalam lauhul mahfudz, tercatat dalam sejarah pemberantasan pemberadaban bangsa dan konstitusi dasar Republik Indonesia.

Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum wr. wb.

73. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih, Ahli.

Lanjut ke Pak Dr. Ridwan. Dipersilakan! Ya, waktunya sekitar 10-15 menit, sama. Silakan!

74. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019: MUHAMMAD RIDWAN

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi, Saudara-Saudara dari Pemerintah, dan Para Pemohon yang kami hormati.

Pada kesempatan ini, saya akan fokus pada dua hal saja dan perspektifnya hukum administrasi. Administrasi lebih ... lebih teknis daripada yang disampaikan Prof. Denny atau Pak Busyro itu.

Ada dua hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama berkenaan dengan persoalan izin dewan pengawas. Dan yang kedua, mengenai status kepegawaian pegawai KPK. Dan untuk keperluan pada hari ini, saya mengajukan dengan dua pertanyaan hukum.

Pertama, apakah izin dewan pengawas dalam penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan yang dilakukan oleh ak ... KPK itu diperlukan?

Kemudian, pertanyaan kedua. Apakah pegawai KPK yang berstatus ASN itu menghambat kinerja KPK dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi? Jadi, dua hal itu yang ingin kami sampaikan.

Yang pertama. Untuk izin dewan pengawas, izin itu dalam konteks hukum administrasi atau vergunning, ya adalah perkenan dari pemerintah atau organ pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang disyaratkan untuk suatu aktivitas itu memerlukan pengawasan khusus. Atau dalam pengertian lain, terhadap suatu aktivitas yang sesungguhnya dilarang, gitu. Itu pengertian izin dalam konsep hukum administrasi yang kebetulan sekarang pengertian izin itu ada juga disebutkan secara eksplisit di dalam Undang-Undang Nomor 19 ... Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 1 angka 19, yaitu Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan. Di situ disebutkan bahwa izin adalah keputusan pejabat pemerintah yang berwenang sebagai wujud persetujuan, permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari pengertian izin itu, baik secara teori maupun menurut peraturan perundang-undangan, ada empat karakter di situ mengenai izin itu yang perlu diperhatikan.

Karakter pertama. Dalam hubungan perizinan itu, terjadi hubungan sepihak. Jadi, eenzijdige rechtsbetrekkingen. Jadi, hubungan hukum bersegi satu antara pemberi izin (vergunning organ) dengan penerima izin. Itu hubungan hukumnya bersegi satu.

Hubungan hukum bersegi satu artinya terjadi tidaknya hubungan hukum itu bersumber atau berasal dari satu pihak. Dalam hubungan hukum bersegi satu, itu tidak ada keharusan, tidak ada syarat adanya persesuaian kehendak antara satu pihak dengan pihak yang lain. Dalam bahasa teknis itu disebut tidak perlu adanya *wilsovereenstemming*, persesuaian kehendak antara pihak satu dengan pihak yang lain karena hubungannya bersegi satu.

Kemudian yang kedua ... karakteristik yang kedua dalam perizinan itu. Antara pemberi izin dengan penerima izin, itu tidak berada dalam *recht* posisi yang sama, tidak berada dalam kedudukan hukum yang sama, sederajat. Pemberi izin itu ha ... selalu berada pada posisi yang lebih tinggi, sehingga hubungan hukum bersegi satu menjadi mungkin, gitu. Dan penerima izin berada di bawah. Itu satu.

Yang kedua, pemberi izin itu dalam setiap aspek apa pun itu selalu dilekati dengan kewenangan menerapkan atau kewenangan membuat, *wetgevende bevoegdheid* (kewenangan membuat peraturan), terutama menyangkut izin itu. Apa yang harus dipenuhi dalam hal izin, syarat-syarat izin itu apa, mekanisme memberikan izin seperti apa, itu kewenangan dire ... diberikan atau dilekatkan pada pemberi izin. Itu karakter yang kedua.

Dengan kedudukan hukum yang tidak sederajat, pemberi izin yang lebih tinggi dan ia dikewangi, dilekati kewenangan legislasi, terutama menyangkut masalah prosedurnya.

Kemudian, pada pemberi izin itu juga, organ yang berwenang memberi izin, itu secara otomatis juga dilekati kewenangan diskresi, terutama ... dan nanti kita lihat dalam konteks KPK. Kewenangan diskresi itu dalam bentuk *choice* (pilihan), jadi memberi atau tidak memberi. Di situ ada pilihan. Mana yang akan diambil, itu pasti menggunakan diskresi dan diskresi ada tolak ukurnya.

Kemudian karakteristik yang terakhir, yang keempat. Dalam hal izin itu dikeluarkan dalam bentuk *beschikking* (keputusan), sehingga norma-norma, asas-asas, prosedur-prosedur yang berkaitan dengan izin itu berlaku norma-norma, ketentuan-ketentuan, dan asas-asas yang berlaku pada keputusan pada umumnya. Itu karakteristik yang keempat.

Nah, sebelum masuk kepada analisis terhadap pasal yang terkait dengan masalah ini, perlu saya sampaikan bahwa berdasarkan persidangan pada tanggal 3 Februari 2020, Pihak Pemerintah yang diwakili oleh Bapak Agus Hariyadi ketika itu. Antara lain menyatakan begini, "Kedudukan dewan pengawas tidak bersifat hierarkis. Namun, kedudukan ... didudukkan secara ... setara dengan pim ... dengan KPK," mungkin yang dimaksud pimpinan KPK, "Tidak saling membawahi, namun saling sinergi dalam upaya melakukan tindakan pemberantasan korupsi."

Kemudian, pada bagian lain disebutkan dari Pihak Pemerintah, "Secara kewenangan berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang KPK yang baru, maka dewan pengawas memiliki kedudukan yang sama

dengan pimpinan KPK sebagai fungsi tindakan pemerintah dalam rangka menciptakan sistem pemberantasan tindakan pidana korupsi secara profesional dan menjunjung tinggi asas keterbukaan." Itu disampaikan pada sidang tanggal 3.

Kemudian, dari Pihak DPR yang ketika itu disampaikan oleh Pak ... Bapak Arteria Dahlan, antara lain juga menyatakan bahwa pembentuk undang-undang, maksudnya Undang-Undang KPK yang baru, mendesain dewan pengawas sebagai subsistem dari instansi KPK. Dewan pengawas bukanlah kekuasaan dalam bentuk instansi atau lembaga yang berada di luar KPK yang dapat mempengaruhi KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Akan tetapi, dewan pengawas secara inheren adalah bagian internal KPK yang bertugas sebagai pengawas, guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

Kemudian, dalam sesi tanya jawab juga tercatat bahwa Bapak Arteria Dahlan menyatakan bahwa maksudnya pada ... dari Pasal 21 itu bukan berarti dewan pengawas itu membawahi pimpinan KPK. Itu pernyataan ... kemudian secara teoretik kalau saya melihat dari perspektif hukum administrasi, KPK adalah semacam suatu institusi, ambts atau jabatan, yaitu lembaga yang dibentuk melalui undang-undang dalam pembentukannya itu diberi atau dilekati wewenang. Jadi, ketika satu lembaga itu dibentuk, maka pada saat pembentukannya itu dilekati wewenang.

Oleh karena itu, dalam teori hukum administrasi dikenal dengan istilah inheren (ucapan tidak terdengar jelas) ambts. Jadi, pada saat dibentuk, pada itu juga diberikan wewenang. Itulah sebabnya pembentukan undang-undang hampir selalu dibarengi dengan pemberian atribusi, gitu. Itu kewenangannya yang ada di KPK dan untuk melaksanakan kewenangan yang dilekatkan pada satu lembaga pada satu organ, pada satu institusi itu, maka diperlukan fungsionaris. Dan fungsionaris ini nanti yang akan melaksanakan kewenangan yang melekat pada jabatan itu dan pelaksanaannya itu dalam kategori ambtshalve. Jadi, ia bertindak untuk dan atas nama jabatan. Jadi, satu jabatan selalu di mana pun memerlukan fungsionaris untuk terlaksananya wewenang itu.

Nah, dari konteks itu kemudian kita lihat Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Dalam konteks Hukum Administrasi bahwa di situ tampak bahwa KPK merupakan satu institusi yang dilekati dengan wewenang. Wewenangnya biasa dibaca dalam ... biasanya kalau dalam konteks Indonesia, wewenang itu sering di ... dimaknai dengan tupoksi (tugas, pokok, wewenang, fungsi). Itu sebenarnya itu spesies saja dari *bevoegdheid* selaku genus. Nah, itu bisa dilihat di sana, apa saja wewenangnya.

Di antara kewenangan KPK itu adalah kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang dalam rangka melaksanakan itu kemudian dilengkapi dengan fungsionaris, yaitu para pejabat. Di antaranya adalah dewan

pengawas dan pimpinan KPK. Dan keduanya berada dalam satu institusi KPK. Jadi, dewan pengawas dan pimpinan KPK berada dalam satu institusi yang kedua-duanya bertindak untuk dan atas nama institusi KPK. Dengan nanti ada perbedaan mengenai fungsinya dan perbedaan itu secara eksplisit disebutkan dalam undang-undang. Dan untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari, di dalam institusi KPK itu selain dewan pengawas dan pimpinan KPK, juga dibantu oleh para pegawai (ambtenaar).

Nah, kedudukan dewan pengawas dan pimpinan KPK dalam satu wadah itu, dalam satu institusi itu sederajat. Sebagaimana dikemukakan oleh itu tadi yang juga disepakati oleh Wakil dari Pemerintah dan dari DPR bahwa kedudukannya itu sederajat dan memang didudukkan secara sederajat. Meskipun dalam urutan Pasal 21 itu disebutkan pimpinan KPK ... eh, maaf, dewan pengawas, pimpinan KPK, dan para pegawai. Tapi struktur itu tidak berpengaruh mengenai rechtspositie dari dua hal ini, yaitu dewan pengawas dan pimpinan KPK, kedudukannya sejajar dan kedua-duanya bertindak untuk dan atas nama KPK.

Nah, dengan kedudukan seperti itu, maka terhadap konteks izin yang kami sebutkan tadi ... oh, sebelum sampai ke sana, satu hal yang penting di sini bahwa dewan pengawas itu tidak dilekati dengan kewenangan membuat peraturan perundang-undangan. Jadi, wetgevende bevoegdheid itu tidak ada pada dewan pengawas, itu satu. Kalaupun dewan pengawas itu dilekati kewenangan membuat norma, itu hanya terbatas pada norma perilaku aparatur yang dikenal dengan istilah gedrag norm yang dalam bahasa undang-undang disebut dengan kode etik.

Jadi memang diberi kewenangan dewan pengawas itu untuk menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK. Untuk kata kode etik itu? Untuk mengontrol dan mengawasi perilaku-perilaku dalam pelaksanaan tugas-tugas sehari-hari pengawasan terhadap pimpinan dan pegawai, itu memang diberi kewenangan untuk merumuskan itu, kode etik namanya. Bukan kewenangan untuk membuat norma tentang perizinan, tidak ada, baik tersirat apalagi tersurat, itu tidak ... tidak saya temukan dalam undang-undang baru yang memberi kewenangan untuk menetapkan norma perizinan itu.

Atas dasar itu, maka dalam perspektif hukum administrasi, dewan pengawas itu tidak dapat bertindak sebagai vergunning organ, tidak dapat bertindak sebagai organ yang diberi wewenang mengeluarkan izin dengan pertimbangan sebagai berikut.

Dewan pengawas memiliki kedudukan yang sama dan sejajar dengan pimpinan KPK. Hubungan organ yang sifatnya sejajar, itu tidak ada hubungan perizinan, yang ada hanyalah koordinasi atau kerja sama. Jadi, kalau ada dua institusi pemerintah itu kedudukannya sejajar, kemudian akan melakukan satu tindakan bersama, maka norma hukum atau instrumen hukum yang lazim hanyalah keputusan bersama, peraturan bersama. Bukan perizinan, itu satu. Jadi, kedudukannya sejajar. Jadi tidak lazim itu izin digunakan dalam hal hubungannya yang

sejajar. Karena izin tadi hubungannya bersegi satu dan dalam posisi yang tidak sederajat.

Kemudian yang kedua, alasan kedua. Sehubungan dengan kedudukan hukum atau *rechtspositie* yang sejajar, tindakan hukum yang bersegi satu yang menjadi karakter dari izin, itu tidak dapat diterapkan. Hubungan hukum antara dewan pengawas ke pimpinan KPK tidak bisa diterapkan dalam konteks izin karena kedudukannya sejajar. Hubungan hukum bersegi satu hanya dapat diterapkan dalam konteks hubungan atasan bawahan, antara pejabat dengan pegawai itu mungkin, antara pemerintah dengan warga negara itu mungkin. Dalam hal yang hubungannya sejajar tidak ada hubungan hukum bersegi satu.

Kemudian yang ketiga, alasan ketiga. Dewan pengawas yang tadi sudah saya sebutkan tidak dilekati kewenangan membuat peraturan perundang-undangan yang terkait dengan izin, baik mengenai syarat-syarat izin dalam kondisi izin apa yang diberikan, kemudian prosedurnya seperti apa, itu baik tersirat apalagi tersurat tidak ada dalam undang-undang yang baru itu.

Kemudian untuk satu tambahan lagi bahwa di dalam Pasal 37B ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ada redaksi begini, memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledaan, dan/atau penyitaan, itu memang norma yang ada dalam undang-undang kita. Yang kalau kita menggunakan teori, betul diberi atribusi di situ, tetapi atribusi yang menurut logika hukum administrasi kurang ... kurang pas atau boleh dikatakan logikanya agak salah, gitu.

Nah, satu hal yang penting dalam redaksi ini adalah ada kalimat *atau*, "Memberikan izin atau tidak memberikan izin." Itu dalam kaidah hukum tu disebut *choice* (pilihan) atau dengan ... dalam bahasa hukum administrasi, di situ mengandung diskresi (*vrij bevoegdheid*), ada keleluasaan untuk mengambil kebijakan antara memberikan izin atau tidak berikan izin. Dan ingat, dalam konteks hukum, diskresi atau *vrij bevoegdheid* itu tidak dapat dimaknai 'semaunya' atau 'sesukanya'. Tapi harus dimaknai begini, baik ketika memberikan izin itu harus didasarkan pada fakta objektif dan aturan hukum yang relevan. Begitu pula sebaliknya, ketika tidak memberikan izin, harus ada alasan-alasan yang objektif berdasarkan fakta dan juga ada alasan-alasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Itu diskresi maknanya di situ, bukan semuanya.

Oleh karena itu, untuk memberikan izin penggeledahan, itu sesungguhnya butuh waktu. Karena apa? Karena harus ada dukungan fakta yang objektif dan pertimbangan hukum yang relevan. Saya enggak yakin dalam waktu 1 kali 24 jam bisa dipenuhi data-data yang diperlukan itu. Sehingga kalau ada sebagian besar orang menghawatirkan mekanisme perizinan yang menghambat, sangat logisk, baik secara teori maupun praktik karena ada diskresi di sini. Diskresi tidak bisa diambil sembrono. Sebab kalau didasarkan ... hanya didasarkan pada asumsi saja, maka diskresi itu cenderung akan tergolong dalam kategori *willekeur* atau

kesewenang-wenangan, terutama karena tidak didasarkan pada fakta yang objektif itu dan itu menjadi penghambat, jelas itu.

Kemudian, dalam persidangan yang lalu juga dari Pihak Pemerintah dinyatakan bahwa ketentuan Pasal 12B terhadap dewan pengawas untuk memberikan atau tidak memberikan izin penyadapan merupakan norma yang dilandaskan pada ... bahwa penyadapan merupakan perbuatan yang secara umum dilarang atau ilegal dengan alasan bahwa penyadapan dapat digunakan sebagai kejahatan. Namun, secara hukum juga dapat menjadi legal jika penyadapan tersebut digunakan untuk kepentingan umum, yakni dalam rangka penegakan hukum. Untuk mendapatkan sesuatu yang dilarang secara hukum, maka diperlukan adanya izin, sehingga yang semula dilarang dapat menjadi tidak dilarang. Itu yang disampaikan oleh Pihak Pemerintah.

Saya setuju dengan statement itu dan itu sesuai dengan teori. Izin itu memang hukum asalnya dilarang. Tetapi itu izin dalam pengertian umum. Dalam konteks administrasi pemerintahan itu benar izin seperti itu dan pemerintah memiliki kewenangan sepenuhnya secara sepihak untuk menentukan boleh tidaknya suatu aktivitas. Tapi, ketika pengertian izin itu diterapkan dalam konteks penegakan hukum, khususnya tindak pidana korupsi, izin dalam pengertian umum itu tidak dapat diaplikasikan karena izin yang disebutkan tadi itu *administratiefrechtelijke*, murni bersifat hukum administrasi dalam konteks penegakan hukum sudah masuk wilayah *rechterlijke*. Jadi tidak bisa secara otomatis diterapkan.

Oleh karena itu, dalam konteks penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan merupakan bagian dari proses penegakan hukum tindak pidana korupsi. Jadi itu tidak bisa digunakan mekanisme dalam pengertian izin secara administratif tadi itu, sudah beda konteksnya.

Kemudian satu hal lagi yang ... yang juga disampaikan oleh Pihak Pemerintah, alasan antara Pemerintah bahwa penyadapan dapat digunakan sebagai kejahatan, saya kira itu kurang pas juga. Saya kira tidak ada penegak hukum yang menggunakan penyadapan sebagai mekanisme untuk melakukan kejahatan. Jadi, berdasarkan keterangan tadi itu untuk aspek pertama, apakah izin itu diperlukan? Jawaban kami dari perspektif hukum administrasi, tidak diperlukan.

Jadi ibaratnya saya begini, ibaratnya saya itu sudah diangkat sebagai muadzin, kemarin saya cerita sama rekan-rekan, saya sudah ditetapkan sebagai muadzin, kemudian pada waktunya saya akan adzan, adzan saya laksanakan, ternyata saya disalahkan bukan karena lafal yang saya baca itu salah, bukan karena saya salah kurun waktunya buru-buru adzan, bukan itu. Saya disalahkan adzan itu gara-gara saya tidak punya izin dari penasihat, apa logis itu? Saya muadzin, sudah diangkat, resmi ditunjuk. Tapi untuk adzan, perlu izin. Saya kira itu tidak logis juga itu.

Kemudian aspek yang kedua, mengenai status pegawai KPK.

75. KETUA: ANWAR USMAN

Tolong waktunya, ya, diperhatikan!

76. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019: MUHAMMAD RIDWAN

Oh, ya. Kesimpulannya begini sajalah. Ada dua ... ada dua karakter yang penting di sini. Karakter ... pertama, karakter ASN. ASN itu karakternya adalah ada dua, hubungan hukumnya bersegi satu, hubungan antara pemerintah atau negara dengan ... dengan ASN itu hubungan hukum bersegi satu, terutama dalam konteks pengangkatannya. Kemudian yang kedua, hubungan kerjanya itu disebutkan oleh Longman itu dengan istilah diensbetrekking, jadi hubungan dinas publik. Itu karakter yang melekat pada ASN. Sehingga, ASN itu adalah orientasinya sebagaimana orientasi pekerjaan dan kebijakan pemerintah. Pemerintah Indonesia itu kebijakannya adalah welfare state, sesuai dengan kesepakatan kita atau pendiri bangsa kita menyepakati Indonesia itu welfare state. Karakter dari welfare state ketika itu adalah ... adalah pelayanan umum. Jadi, inti dasar dari ASN itu adalah memberikan pelayanan kepada umum. Itulah sebabnya dalam Undang-Undang ASN sangat tegas disebutkan bahwa fungsi ASN itu adalah salah satunya memberikan pelayanan publik.

Nah, karakter ini tidak bisa sepenuhnya dapat diterapkan dalam konteks penegakan hukum karena penegakan hukum itu bukan pelayanan publik, tetapi bagaimana hukum ditegakkan dan itu membutuhkan spesifikasi tersendiri.

Oleh karena itu karena pekerjaan dan fungsi KPK ini memiliki spesifikasi tersendiri yang tidak bisa disejajarkan dengan administrasi pada umumnya, maka sangat bijak sebenarnya KPK periode yang lama itu diberi kewenangan membuat aturan dan sesuai dengan ketika itu ada peraturan pemerintah yang khusus memberi kewenangan kepada KPK untuk ... untuk merekrut sendiri, menentukan sendiri pegawai yang diperlukan sesuai dengan karakter KPK itu, yaitu berdasarkan PP ... Peraturan Pemerintah Nomor 63 beserta perubahannya karena diubah itu yang terakhir itu diubah dengan PP Nomor 63 Tahun 2000 ... 2005 ada, 2012 ada, kemudian yang terakhir 2018, itu PP yang memberi kewenangan untuk secara ... secara mandiri, secara independen pimpinan KPK dapat menentukan siapa pegawai yang diperlukan, yang kemudian untuk itu juga dikeluarkan beberapa peraturan KPK yang isinya itu tentang karakteristik dari pekerjaan yang dipegang.

Jadi, betul-betul berdasarkan undang-undang itu, KPK memiliki independensi dalam melakukan penegakan hukum, tetapi sebaliknya kalau itu diseragamkan harus ASN, orientasinya beda. ASN itu orientasinya

pelayanan publik dan ia secara ada keharusan monoloyalitas kepada pemerintah dan itu akan mengganggu independensi.

Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan kami akhiri. Assalamualaikum wr. wb.

77. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb.

Ya, terima kasih, Pak Dr. Ridwan. Sekarang pendalaman atau tanya jawab sekiranya ada hal-hal yang perlu didalami. Mulai dari Perkara Nomor 59/PUU-XVII/2019 dulu, untuk Pemohon silakan kalau ada yang perlu didalami atau ditanyakan kepada Ahlinya, yaitu Prof. Denny. Silakan! Ada, enggak?

78. PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVII/2019: WIWIN TASWIN

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Ada sedikit sekali, sedikit saja.

79. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan!

80. PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVII/2019: WIWIN TASWIN

Tadi dari ketiga Ahli, terutama dari Ahli yang kami hadirkan Prof. Denny Indrayana sudah menyampaikan bahwa hendaknya hukum ini tidak hanya dilihat dari teks, tapi juga dari konteks yang bagaimana, sehingga dalam revisi Undang-Undang Korupsi ini juga harus tidak hanya dilihat dari teks konstitusionalisme saja, tetapi dari moralis dari ... apa ... moralismenya ... moralitas juga harus dilihat.

Nah, kaitannya dengan pasal yang kami uji, yaitu Pasal 21 ayat (1) huruf a mengenai keberadaan dewan pengawas, mungkin Ahli Prof. Denny Indrayana bisa jelaskan secara detail lagi mengenai teksnya bagaimana? Konstitualisme ini bagaimana? Kemudian, dari sisi konteks moralitasnya juga bagaimana? Sehingga nanti Yang Mulia Majelis Hakim ini bisa menilai, apakah pembentukan atau perubahan Pasal 21 ayat (1) ini konstitusional atau inkonstitusional?

Jadi, minta pendapatnya, Prof. Terima kasih.

81. KETUA: ANWAR USMAN

Terima kasih. Selanjutnya untuk Pemohon Nomor 70/PUU-XVII/2019, silakan kepada Ahlinya, Pak Dr. Busyro Muqoddas dan Pak Dr. Ridwan. Silakan!

82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019: ANANG ZUBAIDY

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Bapak Dr. Busyro Muqoddas, kiranya perlu dipertegas atau diperjelas kembali bagaimana sebenarnya latar belakang sosiologis dan politis pembentukan KPK melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002? Kemudian pertanyaannya adalah apakah latar belakang sosiologis dan politis itu masih relevan pada masa sekarang? Karena kita tahu bahwa konsiderans mengenai bahaya korupsi, kemudian konsiderans mengenai KPK harus menjadi lembaga independen di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 itu sudah diubah oleh konsiderans di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, sehingga tidak muncul lagi frasa *independen*.

Pertanyaannya tadi apakah sebenarnya keinginan kita untuk membangun sebuah lembaga pemberantasan korupsi yang independen itu masih relevan saat ini atau sebenarnya sudah cukup misalnya diserahkan kepada lembaga penegak hukum lain yang sebelum ada KPK Yang pertama itu.

Kemudian yang kedua, untuk Bapak Busyro juga, kaitannya dengan keberadaan dewan pengawas. Sebenarnya sebelum adanya dewan pengawas sudah ada dewan penasihat. Pertanyaannya ... pertanyaan publik adalah apakah sebenarnya dewan penasihat atau penasihat KPK yang sebelumnya sudah pernah ada itu tidak ... atau tidak punya gigi atau kurang ... kurang kuat perannya dalam melakukan pengawasan kinerja dan kode etik, sehingga diperlukan dewan pengawas yang strukturnya dimasukkan dalam Pasal 21 itu? Bahkan juga kewenangan yang diberikan melebihi sampai masuk ke ranah pro justitia. Untuk pertanyaan ke Pak Dr. Busyro.

Kemudian untuk kaitannya dengan pertanyaan ke Dr. Ridwan. Menyambung sedikit dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Denny tadi, kaitannya dengan open legal policy. Apakah menentukan ASN ... pertama, menentukan ASN ... oh, maaf, menentukan pegawai KPK sebagai bagian dari ASN itu bisa dikualifikasi sebagai yang tadi disebut dengan open legal policy? Ini juga dikaitkan juga dengan pemberian kewenangan, selain tadi jawaban soal dari perspektif hukum administrasi, kami sudah mendengarkan semuanya bahwa memang ada persoalan administratif dari sisi hukum administrasi bahwa kewenangan pemberian izin itu tidak sesuai dengan konsepsi hukum administrasi. Tapi tambahan lagi, apakah dimungkinkan karena alasan open legal policy tadi itu, kemudian dewan

pengawas diberikan kewenangan untuk melakukan ... memberikan atau tidak memberikan izin kaitannya dengan tindakan pro justitia.

Saya kira itu dulu, Yang Mulia. Terima kasih.

83. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Langsung ke Kuasa Presiden, silakan kalau ada pertanyaan!

84. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Ya, terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya.

Yang pertama, Pemerintah ingin mendalami. Yang pertama kepada Ahli Prof. Indrayana, ya, tadi memang sudah menyampaikan makalahnya dengan beberapa segmen, ya. Bahwa di dalam makalahnya memang jelas menyalahkan bahwa dewan pengawas telah membunuh KPK.

Nah, ini saya ingin mendapat klarifikasi yang sangat jelas, apakah di dalam ilmu perundang-undangan ada yang namanya pembunuhan karakter? Jadi, seolah-olah KPK ini adalah dibunuh dengan adanya dewan pengawas. Di mana letak di dalam perubahan revisi itu yang benar-benar membunuh? Artinya apa? Bahwa ketika membunuh itu berarti KPK sudah tidak berdaya, sudah tidak berfungsi, sehingga harus ditunjukkan di mana letak norma yang benar-benar membunuh KPK, keberadaannya dewan pengawas ini.

Karena ini juga kalau kita konsisten dengan keakademisan, ya, tidak seperti itu, tapi karena ini adalah pernyataan, maka pemerintah mohon klarifikasi yang jelas, bagaimana sifat pembunuhannya? Kemudian, buktinya seperti apa kalau KPK itu terbunuh dengan adanya dewan pengawas? Itu harus ... juga harus dijelaskan secara konkret karena ini menyangkut masalah ilmu perundang-undangan. Saya yakin juga Prof juga dulu pernah menjadi bos kami, itu juga tahu seharusnya bisa menjelaskan lebih konkret, bagaimana sifat pembunuhannya ini? Karena di dalam statement-nya tadi memang jelas-jelas menyatakan bahwa dewan pengawas itu membunuh KPK.

Yang kedua, tadi Prof juga menyatakan bahwa kalau ditarik secara konstitusional, memang tidak bisa revisi undang-undang ini diinkonstitusionalkan. Tadi juga disampaikan oleh Prof. Padahal di dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi adalah bagaimana undang-undang itu dianggap inkonstitusional, sehingga ketika diperiksa bahwa pasal itu adalah inkonstitusional, maka itu akan dikabulkan. Tadi Prof menyatakan bahwa sulit untuk ditaruh ... ditarik ke masalah inkonstitusional karena memang KPK sendiri pun itu juga tidak diatur di dalam konstitusi.

Nah karena itu, maka saya ... ini yang akan bertentangan dengan apa yang disampaikan tadi bahwa KPK adalah ... bahwa dewan pengawas

adalah membunuh KPK. Nah, ini secara konstitusional tolong Prof. Indrayana untuk menjelaskan. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, terhadap Ahli Busyro, ya, Busyro Muqoddas, ya. Tadi Ahli menyatakan bahwa KPK ini sifatnya adalah setara dengan ... kewenangan adalah setara dengan eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Ya, padahal tadi Pak Indrayana juga menyatakan bahwa KPK tidak ada di struktur konstitusi, tidak dimuat di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tetapi tadi Ahli menyatakan bahwa KPK ini secara implisit, dia mempunyai kedudukan dengan kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Sebenarnya menurut Ahli kewenangan yang dimiliki oleh KPK itu seperti apa? Kalau memang ini setara dengan eksekutif, yudikatif, dan legislatif pasti kewenangan itu ada di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, secara teori memang betul, tetapi secara fakta bahwa KPK itu tidak ada di dalam kekuasaan atau tidak diberikan kewenangan secara konstitusional, sehingga perlu diklarifikasi, apakah betul KPK itu setara dengan eksekutif, yudikatif, dan legislatif? Karena ini juga menyangkut masalah keakademisan, jangan sampai set mind seperti ini nanti disebarluaskan bahwa secara fakta KPK tidak ada di dalam kewenangan konstitusional atau di Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian yang ketiga pada Pak siapa ini, ya? Ridwan, ya. Tadi menjelaskan dan juga menyinggung terhadap Keterangan Presiden terhadap izin dewan pengawas. Memang betul secara teori, izin itu apa yang disampaikan oleh Ahli betul. Tetapi dalam konteks ini adalah bahwa undang-undang kita itu adalah atau Undang-Undang KPK itu adalah sifatnya *lex specialis*, ya. Ciri secara akademis bahwa *lex specialis* itu adalah mengesampingkan yang sifatnya umum, ya, sehingga *lex specialis* inilah yang sebenarnya menjadi kuatnya independen KPK, ya. Kalau ini memang tidak boleh, bagaimana cara penegakan hukum, ya, kalau memang ini adalah dianggap bertentangan dengan hukum administrasi negara tentang izin ini? Padahal kita formasikan di dalam izin dewan pengawas itu adalah karena undang-undang itu adalah *lex specialis*. Karena ini *specialis*, maka segala izin dan kegiatan itu hanya ada di dalam institusi. Kalau ini diberikan izin keluar, tolong Ahli, seperti apa Ahli itu ... izin itu akan diberikan? Kemudian lembaga mana yang bisa memberikan? Kalau memang itu diberikan di luar organ pemberantasan korupsi, apakah bisa disebut sebagai undang-undang *lex specialis*? Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.

85. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Mulai dari Yang Mulia Prof. Saldi, silakan!

86. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua. Kepada Para Ahli, terima kasih, saya punya pertanyaan sederhana saja kepada Ahli Prof. Denny Indrayana. Pertama tadi mengaitkan soal original intent, supaya jangan hanya berpedoman pada original intent, tapi juga harus di atas dari itu ada moralitas konstitusi. Nah, bisakah kami diberi pengetahuan bagaimana memahami original intent dalam sebuah pembahasan rancangan undang-undang? Yang mana yang bisa dianggap original intent itu dari semua rangkaian yang ada itu? Jadi, kita di Mahkamah Konstitusi ini sering apa ... pihak-pihak yang ada ini, itu mengatakan original intent-nya begini, original intent-nya begini. Nah, bagaimana mengetahui dari semua macam perdebatan, gagasan, pemikiran-pemikiran berkembang itu, yang mana yang original intensi dari situasi itu? Satu.

Yang kedua, ini menjadi penting ditanyakan karena tidak semua perdebatan tentang pembahasan norma atau pasal-pasal dalam undang-undang termasuk juga konstitusi kita itu terekam dengan baik. Nah, sehingga kemudian kita jadi berpikir, "Ini nyambung enggak satu sama lain ketika terjadi perdebatan itu?" Tapi lebih kepada bagaimana mengetahui, "Ini lho yang original intent dari pembahasan norma ini." Mungkin Prof. Denny bisa memberikan pengetahuan kepada kami, Hakim, soal-soal yang terkait dengan original intent ini di antara rangkaian perdebatan yang ada itu. Itu satu.

Yang kedua. Ini masih soal moralitas konstitusi tadi. Prof. Denny tadi menggunakan cara pandang bahwa salah satu yang mendorong terjadinya perubahan konstitusi itu adalah adanya semangat anti korupsi dan itu yang kemudian implisit Ahli mengatakan inilah yang kemudian menjadi benteng konstitusionalitas untuk menjelaskan bagaimana komisi pemberantasan korupsi itu dilihat dalam moralitas konstitusi kita, tapi kan secara hukum, itu satu sisi saja, Prof. Denny? Di sisi lain, itu kan ada juga cara melihat itu dengan melihat ide yang di atas permukaan itu yang ... apa namanya ... yang di atas norma. Metanorma itu kemudian dia juga harus diturunkan menjadi norma. Nah, ketika ia diturunkan menjadi norma tadi, Prof. Denny atau Ahli, mengaitkan dengan soal-soal impeachment yang ada dalam Pasal 7 itu. Tapi, itu kan berbeda konteksnya dengan konteks Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalau orang mengutip Pasal 7, itu lebih kemungkinan mengontrol penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh presiden.

Nah, tolong kami dibantu juga, Prof. Denny. Bagaimana mencari akar normatifnya di konstitusi soal KPK itu dikaitkan dengan moralitas konstitusi tadi? Terima kasih.

87. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Yang Mulia Pak Manahan, silakan!

88. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya pertama ke Ahli, Prof. Denny dulu. Tadi, ada mas ... ada menguraikan tentang independensi. Berbicara mengenai independensi ini, tentu hal ... ada banyak hal yang mungkin kita bisa pedomani atau mungkin kita perdebatkan dari teori-teori yang ada. Pertama, pada saat KPK itu lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 diperdebatkan, "Apakah KPK itu lembaga peradilan apa tidak?"

Itu dijawab oleh MK pada waktu itu dengan mengeluarkan putusan yang memerintahkan agar dibentuk peradilan tipikor itu, sehingga terbentuklah peradilan tipikor itu tidak berapa lama dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga ada KPK, kemudian ada lembaga peradilan tipikor. Nah, saya mempelajari bahwa kekuasaan kehakiman itu, itulah yang memiliki independensi yang original menurut bangalore principle, dimana disebut hakim yang harus begini, begini. Itu yang saya lihat. Bahkan, lembaga peradilan itulah yang memiliki independensi sebagaimana halnya dia sebagai kekuasaan kehakiman.

Nah, berbicara mengenai independensi KPK juga menjadi pertanyaan. Bagaimanakah independensi KPK itu, apakah perlu ada pengawasan apa tidak? Kalau lembaga pengawasan, saya juga mau membandingkan dengan Mahkamah Agung yang secara internal di sana ada badan pengawas dan juga juga secara eksternal ada KY. Jadi, independensi yang dimiliki oleh kekuasaan kehakiman itu pun adalah perlu pengawasan. Itu poin yang saya ambil dari Mahkamah Agung.

Nah, pertanyaannya, apakah KPK perlu lembaga pengawasan? Nah, kalau perlu, menurut Ahli, bentuk pengawasan yang bagaimanakah idealnya dilakukan terhadap KPK yang sekarang ini? Yang notabene dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 itu, dimana ada dewan pengawas yang sudah diatur kekuasaannya di pasal ... Pasal 12B dan seterusnya itu, dimana di situ ada tugas mengawasi tugas pokok dari KPK dan juga memberi izin dan lain sebagainya ini. Pertanyaannya tadi, apakah bentuk yang ideal menurut Ahli, pengawasan yang dilakukan terhadap KPK yang ada sekarang ini? Itu kepada Prof. Denny.

Kemudian, saya beralih, Dr. Busyro Muqaddas. Ada hubungannya tadi dengan pertanyaan dari Pemerintah. Memang saya agak tertarik itu bahwa bagaimana lembaga the fourth branch of government itu, lembaga keempat ini? Mungkin secara teori ini, ya, bisa diperdebatkan dan mungkin masih banyak teori-teori lain yang mungkin bisa menerima, mungkin juga membantah ini. Tapi kita harus tetap kepada konstitusi. Saya sepakat tadi bahwa kewenangan KPK itu berasal dari undang-undang, bukan berasal dari konstitusi. Buktinya presiden sebagai lembaga eksekutif diatur di dalam tertentu, demikian juga menteri-menterinya, kemudian legislatif juga seperti itu, diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kita, Pasal 20 dan seterusnya. Lembaga yudikatif juga diatur

di dalam Pasal 24A, Pasal 24B, dan seterusnya. Namun, kalau kita melihat ke KPK, cantolannya hanya di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan sekarang ini Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Nah, saya dari sudut lain, kalau sekarang ini, Ahli, atau mungkin juga pendapat-pendapat yang lain bahwa lembaga KPK itu adalah lembaga yang permanen, nah kita harus mengarah kepada konstitusi. Bagaimana itu cantolannya nanti ada di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau di konstitusi? Supaya itu lembaga yang memang harus permanen itu, tentu harus punya cantolan. Tapi kalau sekarang ini KPK itu masih dianggap sebagai auxiliary state organ atau lembaga negara penunjang, maka teori yang kita pergunakan sekarang, Mahkamah Konstitusi dengan putusan menyatakan bahwa KPK itu di ranah eksekutif, itu barangkali teori yang bisa diterima.

Namun pertanyaan saya kepada Ahli, bagaimana kira-kira selanjutnya? Apakah ini perlu dipermanenkan KPK? Dan bagaimana itu agar menjadi konstitusional diatur di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945?

Kemudian ke Ahli yang ketiga Pak Ridwan. Tadi dari segi administratif tadi sudah dibahas, ya, dari hukum administrasi bahwa pemberian izin itu saya sudah mendengar tadi penjelasan ahli yang mengatakan pemberian izin itu haruslah dari yang atas kepada bawahan, jadi hierarkis. Namun di sini dewan pengawas adalah bukan di atas daripada lembaga KPK itu sendiri. Tapi kalau saya melihat di pasal berapa itu? Di Pasal 12, itu KPK terdiri dari dewan pengawas, baru KPK. Ini perlu juga menjadi ulasan kita ini, apakah dewan pengawas itu di atas dari KPK atau tidak? Itu melihat dari teks undang-undang, kalau enggak salah saya di Pasal 21.

Nah, saya mau bertanya Ahli dari segi izin. Saya mempelajari izin kalau di dalam hukum administratif itu izin yang dikeluarkan itu adalah izin yang benar-benar produk daripada yang mengeluarkan. Misalnya izin bangunan hanya dikeluarkan oleh pemerintah setempat, misalnya. Namun ini agak berbeda, produk asli adalah dikeluarkan oleh KPK. Produk asli adalah dikeluarkan oleh KPK untuk menggeledah, untuk mengeluarkan izin penggeledahan, untuk penyitaan, dan seterusnya itu, itu dikeluarkan oleh PK ... KPK.

Nah, ini dewan pengawas kan hanya memberi cap dan di situ juga memang mengandung apa istilahnya itu ... mengandung tindakan, ya, tindakan yang memang harus dilakukan memberikan izin atau tidak, hanya di situ. Tapi orisinal daripada pemberian izin itu adalah berasal dari KPK. Bagaimana ini kita memberikan penjelasan agar dewan pengawas ini bukanlah merupakan atasan daripada lembaga KPK itu sendiri?

Barangkali itu saja, Yang Mulia, dari saya. Terima kasih.

89. KETUA: ANWAR USMAN

Masih, Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan!

90. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak Ketua. Ya, saya ke Prof. Denny dulu. Pak Denny kira-kira ... mohon maaf, sudah membaca Permohonan Pemohon belum?

91. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVII/2019: DENNY INDRAYANA

Sudah, Yang Mulia.

92. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sudah, ya. Karena saya menanyakan itu saya berangkat dari ... ada substansi Pemohon, Para Pemohon ini yang saya belum menemukan permohonan ... khususnya yang berkaitan dengan judicial review yang sifatnya materil itu dihadapkan pada adanya kerugian hak-hak konstitusional yang diatur di Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hanya secara general pernah ada menyebut Pasal 1 ayat (3) tentang negara hukum itu.

Pertanyaan saya begini, Pak Denny, jadinya. Kalau Bapak kemudian mengaitkan bahwa ini MK harus mempunyai pertimbangan yang cerdas, yang jernih supaya persoalan konstitusionalitas yang mengatur tentang segala hal yang berkaitan dengan KPK, khususnya kalau Pemohon di 59/PUU-XVII/2019 kan hanya ... materilnya hanya mempersoalkan Pasal 21. Tapi juga ada pengujian yang formil.

Saya tertarik ingin dijelaskan lebih lanjut, bagaimana kemudian kita bisa mendorong pertimbangan-pertimbangan moralitas tadi kepada persoalan-persoalan konstitusionalitas, sementara Permohonannya sendiri tidak mengaitkan dengan kerugian-kerugian konstitusionalitas yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu? Itu satu.

Kemudian yang kedua, ada terbesit dari keterangan Bapak tadi, Pak Denny, juga KPK perlu dikontrol atau perlu lembaga control, ya, Pak Denny, ya? Seklias saya menangkap seperti itu.

Nah, sesungguhnya yang ... yang ditawarkan konsep Pak Denny itu apakah Pak Denny sesungguhnya setuju dengan dewan pengawas itu? Ini pertanyaan saya untuk ... untuk bisa kami punya pengayaan. Apakah tidak setuju? Hanya mungkin pranatanya, kewenangannya, kekhawatiran ada tumpang-tindih seperti yang dikhawatirkan Pak Busyro bahwa bagaimana dewan pengawas kok diberi kewenangan pro justitia? Bahkan, dihadapkan ke perkara negara lain yang punya benchmark tentang KPK atau lembaga pemberantasan korupsi di negara sana tidak ada yang

kemudian mencampurkan kewenangan yang pro justitia itu diberikan kepada lembaga yang bukan penegak hukum. Seolah-olah kan ... apa ... disampaikan Pak Busyro tadi seperti ... tapi nanti itu Pak Busyro, saya ada pertanyaan sendiri.

Pertanyaan saya itu tadi untuk Pak Denny. Apakah sesungguhnya Bapak setuju bahwa memang KPK ini perlu lembaga kontrol? Hanya persoalannya yang harus ditaha itu adalah soal kewenangan dan pranata organisasinya. Jangan ... supaya tidak tumpang-tindih, kemudian tidak ada pemisahan yang jelas antara ini lho, ini irisan pro justitia dan ini irisan nonpro justitia. Itu ... itu pertanyaan kedua.

Ketiga begini, Pak ... Pak ... sudah dua saja untuk Pak Denny karena pertanyaan saya banyak.

Untuk Pak Busyro, ini mungkin juga masih ada kaitan dengan pendapat Hakim sebelumnya. Termasuk yang tadi saya juga sebenarnya meneruskan pertanyaan Pak ... Pak Saldi juga yang ke Pak Denny tadi. Begini, Pak Busyro, saya ingin mengilustrasikan begini, soal ada kekurangan dan kelebihan lembaga penegak hukum lain, itu persoalan lain. Tapi begini, kalau ada penegak hukum lain yang ada di Indonesia seperti kepolisian dan kejaksaan, sesungguhnya dimasukkan dalam rumpun eksekutif, seperti yang disampaikan Pak Busyro tadi. Bahwa ada ketidaktepatan ketika KPK kemudian dimasukkan dalam rumpun eksekutif itu.

Nah sesungguhnya, apakah yang salah itu tata cara merekonstruksikan kelembagaannya? Ataukah sebenarnya kembali kepada integritas masing-masing lembaganya, Pak Busyro, sesungguhnya? Karena kan sesungguhnya begini, kalau kepolisian dan kejaksaan meskipun itu bagian dari eksekutif, tapi kalau dia firmid pada bidang tugasnya ketika sedang menjalankan fungsi-fungsi penegakan hukum, pro justitia, itu eksekutif manapun enggak bisa mencampuri sesungguhnya. Terlepas kalau kita kemudian akan suuzan, ah itu kan bisa juga nanti dengan menggunakan ... karena Kapolri, Kejagung yang mengangkat presiden, bisa ... ini kita bicara ... itu bicara yang ... di luar yang ... yang apa ... yang ... tapi secara ... secara ... apa ... secara normatifnya kan sesungguhnya kalau KPK juga firmid seperti itu, kalau integritas penyelenggara di KPK itu sebenarnya kan enggak bisa diragukan lagi. Meskipun kemudian ditarik pada rumpun eksekutif, tapi kalau penyidik dan komisionernya tetap dia betul-betul bisa membentengi diri, saya kira ... apakah ... bukan saya kira, apakah Pak Busyro punya pandangan hal ini tetap juga masih perlu dikhawatirkan? Itu pandangan yang ingin saya dapatkan dari Pak Busyro yang pertama.

Kemudian yang kedua begini, Pak Busyro. Bapak menawarkan supaya Hakim MK ini melakukan pendekatan judicial activism itu. Tapi ... nah, yang saya agak risihnya begini, ada syaratnya dengan pisau konstitusionalitas atau pisau konstitusional. Nah, dalam konteks ini, kalau tetap dikaitkan dengan persoalan-persoalan konstitusionalitas, apakah

kewenangan seorang Hakim, baik dalam judicial activism maupun judicial restraint misalnya, restraint, kan masing-masing di ... di ... tetap tarikannya adalah dari soal bagaimana sih kewenangan badan peradilan itu diberikan oleh konstitusi? Jadi, tarikannya kan tetap dari konstitusi, Pak Busyro. Sementara, konstitusi mengatur bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai di pasal ... diatur dalam Pasal 24C menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, firmenya itu. Pembentukan undang-undang dilakukan oleh DPR bersama-sama presiden.

Nah, apakah kemudian kalau Bapak mengaitkan bahwa ini boleh lho menggunakan pendekatan judicial activism itu, Hakim berarti boleh memasuki wilayah-wilayah yang nonjudicial. Artinya, wilayah politik pun mestinya boleh. Bahkan, bisa kemudian me-engineer, bagaimana pembentuk undang-undang itu kemudian bisa kita pengaruhi dengan putusan-putusan MK. Salah satu semangatnya, kan seperti itu yang saya tangkap, Pak. Tapi mungkin penangkapan saya bisa ... bisa salah, sehingga nanti saya mohon pandangan Pak ... Pak Busyro lebih ... lebih dalam soal ini. Seperti apa? Hakim diminta pendekatan judicial activism tapi dari pisau konstitusional. Ini yang ... jangan kemudian nanti Hakim MK ini kok tidak mau mendengar, gitu kan? Padahal kita harus ... harus firmenya juga dengan teori-teori yang Bapak sampaikan itu.

Terakhir, ke Pak Ridwan. Begini, Pak Ridwan, kalau antara pimpinan KPK dengan dewan pengawas, meskipun tadi disampaikan Pak Manahan yang merujuk Pasal 21 itu memang dewan pengawas ada di atas. KPK ... eh, pimpinan KPK atau komisioner, berikutnya baru pegawai KPK. Apakah ada jumbuh, enggak, dengan pertanyaan Pak Manahan, tapi saya ... saya tidak tahu. Tapi yang ingin saya sampaikan begini, Pak Ridwan. Bahwa kalau itu benar itu ada kesederajatan ... kesederajatan, itu kalau pandangan Bapak dari hukum administrasi seperti itu di satu sisi mungkin benar, tapi di sisi lain begini, Undang-Undang KPK yang baru ini yang Nomor 19 Tahun 2019 ini, Pak Ridwan, di Pasal 12 itu mengatakan begini, "Penyelidik dan penyidik mempunyai kewenangan untuk melakukan penyadapan."

Kemudian, di Pasal 12B-nya menyatakan bahwa perizinan soal penyadapan, kemudian tadi penyidik, penyelidik di Pasal 12-nya, ya termasuk penggeledahan dan penyitaan. Kemudian, 12 ... Pasal 12B-nya kan penyadapan, penyelidikan, dan ... itu harus ... khususnya penyadapan di 12 ... Pasal 12B itu, harus minta kepada dewan pengawas, minta izin dewan pengawas dan yang meminta adalah pimpinan. Bagaimana kemudian Bapak bisa merekonstruksikan bahwa di satu sisi kesederajatan, ya, karena izin melalui ... izin di Pasal 12 ... 12B adalah pimpinan yang minta, pimpinan KPK atau komisioner. Tapi di Pasal 12A-nya adalah penyelidik, penyidik mempunyai kewenangan untuk melakukan penyadapan.

Saya pernah baca, ya, tapi ini kan bisa juga enggak ... enggak mengikat, artinya tentatif, ya. di RDP-nya KPK itu kok yang langsung minta izin penyadapannya kok penyidikannya? Apakah bacaan saya salah atau nanti Pak Ridwan mungkin juga punya bacaan, "Oh, tidak seperti itu, RDP-nya mengatakan bahwa tetap harus melalui pimpinan."

Dan itulah yang memperkuat argumen Bapak kesederajatan itu. Saya minta pandangan Pak Ridwan.

Terima kasih, Pak Ketua.

93. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Yang Mulia Pak Wahid, silakan!

94. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih, Ketua.

Saya ingin pertama ke Pak Dr. Busyro Maqoddas karena di dalam angka 3 makalahnya tadi menyebutkan bahwa politik hukum revisi Undang-Undang KPK itu dikaitkan dengan konsiderans huruf b di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Undang-Undang Perubahan ini, yang dikait dengan Pasal 1 angka 3 juncto Pasal 3, itu telah mereposisi kedudukan KPK sebagai tadinya lembaga atau institusi independen, ya, menjadi terberangus. Intinya di sana.

Nah, saya ingin pertama di konsiderans b itu, memang disebutkan bahwa kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan sinergitasnya, sehingga masing-masing dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan asas kesetaraan kewenangan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Nah, Pak Busyro mengatakan bahwa ini ... apa ... tidak atau terjadi distorsi antara konsiderans. Dimana kita tahu bahwa konsiderans itu adalah pokok pikiran yang melatarbelakangi sebuah undang-undang, baik berisi landasan, filosofis, yuridis, sosiologis, atau historisnya, dimana di Pasal 1 angka 3 itu disebut, "Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi yang disebut KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuatan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan undang-undang."

Nah, ini saya minta nanti penegasan karena dalam tafsir resmi dari undang-undang, ini khusus Undang-Undang KPK, tafsir resmi itu ada di penjelasannya. Di penjelasan umum itu disebutkan bahwa beberapa ketentuan perubahan dalam undang-undang ini mendudukan KPK sebagai satu kesatuan aparatur lembaga pemerintahan yang bersama-sama dengan kepolisian dan/atau kejaksaan melakukan upaya terpadu dan struktur dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Yang kedua, "Menyusun jaringan kerja yang kuat dalam memperlakukan institusi yang telah ada sebagai counter partner yang kondusif, sehingga pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi lebih selektif, lebih efektif, efisien, terkoordinasi sesuai dengan ketentuan umum yang diatur oleh peraturan perundang-undangan." Saya kira itu Pasal 1 tadi.

Yang c, "Mengurangi ketimpangan hubungan antarkelembagaan penegakan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan tidak memonopoli dan menyelisih tugas, wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan."

Dan yang d, "Melakukan kerja sama supervisi dan memantau institusi yang telah ada dalam upaya bersama melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi."

Nah, ini saya ingin penegasan, apakah dengan konsiderans demikian, lalu Pasal 1 angka 3, lalu penjelasan dimana itu merupakan tafsir resmi dari undang-undang ini, ini menyebabkan seperti yang disampaikan oleh Pak Busyro itu ... apa ... pemberantasan ... independensi KPK menjadi ... apa ... tidak lagi ada? Gitu. Saya kira itu.

Yang kedua, ke Prof. Denny ini. Ini di Permohonan yang mana Prof. Denny sebagai Ahli ini adalah pertama pengujian formil, kedua pengujian materil. Nah, terkait pengujian formil, di Permohonan di Petition ini, untuk menyatakan, "Undang-undang ini secara formil tidak memenuhi prosedur dan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan, dan sebagainya. Harus dinyatakan batal demi hukum." Dalam makalah ini tadi, ada disebutkan mengutip Peter Cane bahwa secara historis, sinergi antara hukum dan moral memiliki pengaruh yang dominan dalam pembentukan sistem hukum.

Nah, ini tapi uraian berikutnya, mungkin tidak panjang, ya, mungkin karena waktu. Tapi, yang ingin saya tanya sebagai Ahli, yang dipersoalkan pengujian formil ini adalah proses pembentukannya, ya, sejak persiapan, kemudian perencanaan, pembahasan, kemudian pengesahan, pengundangan. Nah, ini artinya dari sisi proses pembentukan.

Saya ingin tanya ke Ahli. Kalau suatu pembentukan undang-undang ini proses pembentukannya sesuai dengan mekanisme pembentukan sesuai dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tapi dari segi waktu dibentuknya. Nah, kalau kita lihat proses legislasi di beberapa negara, ya, misalkan contoh di Amerika itu ada dikenal istilah lame duck atau session, injury time, yakni periode pembentukan undang-undang saat hasil pemilu sudah diketahui. Namun periode parlemennya dan pemerintahan belum berakhir. Ya, kalau di kita misalnya, ya, pascapenetapan hasil pemilu, ya, kemudian sudah diketahui jumlah anggota dan hasil pemilihan presiden. Bagaimana menurut pendapat Ahli pembentukan undang-undang yang dalam injury time ini? Ini apakah ada faktor moral di sini? Ya karena kita yang ada pembentukan formil itu proses yang disebutkan itu tadi, tapi kalau pembentukannya

dalam injury time begitu itu, apakah ada ini punya resonansi pengaruh atau menjadi ... apa ... alat uji kita dalam menguji suatu undang-undang? Saya kira itu demikian, Pak Ketua. Terima kasih.

95. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Yang Mulia Prof. Arief, silakan!

96. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Terima kasih kepada Prof. Denny. Pak Busyro Muqodas dulu yang sudah memberikan beberapa hal baru untuk kita pikirkan bersama. Berkenaan dengan kedudukan KPK, struktur KPK itu di mana, tapi putusan Mahkamah Konstitusi sudah mengatakan bahwa KPK adalah bagian dari eksekutif, organ eksekutif. Tapi ini ada nuansa baru yang lebih menekankan pada bukan organ, malah Pak Busyro mengatakan, "Ini organ baru yang sejajar dengan apa yang dikenal dalam teori trias politika." Itu memperkaya kita.

Kemudian begini, tapi ternyata setelah saya baca Permohonan, ada yang Permohonan yang mengatakan begini, salah satu Pemohon di Permohonan 79/PUU-XVII/2019 dia melakukan uji formal ... uji formil mengatakan begini, "Saya itu bagian dari eksekutif, kenapa kok waktu membahas Undang-Undang KPK perubahan kok enggak dilibatkan oleh Pemerintah?" Jadi, dia sangat mengakui bahwa bagian dari eksekutif. Permohonan itu Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 yang mengajukan itu Prinsipalnya Pak Agus Raharjo dan Pak Laode. Dia mengatakan, "Saya bagian dari eksekutif, lho kenapa pada waktu mau merevisi itu kok saya enggak dilibatkan? Padahal saya kan mestinya bagian dari anda, Presiden, kok saya enggak dilibatkan?" Jadi, banyak nuansa yang terjadi di dalam persidangan ini, tapi kan Hakim nanti yang menentukan apakah ini organ eksekutif dan sudah ... eh, MK sudah menentukan bagian dari itu. Tapi ini terserah nanti kita, Majelis Hakim, kita bersembilan bagaimana. Untuk itu tadi ada nuansa-nuansa baru, terima kasih prof. Denny dan Pak Busyro Muqoddas.

Kemudian kalau Pak Ridwan, saya ingin penjelasan yang lebih ... apa ... mengenai pertanyaan yang kedua, ASN. Dengan meletakkan pegawai KPK menjadi ASN itu bisa menghambat atau menegaskan independensi. Begini, Pak Ridwan, apa ya betul? Tapi Anda ternyata di dalam akhir dari tulisan Anda mengatakan, "Dalam realitasnya diperlukan penelitian empirik." Ini pengalaman saya begini, saya Ketua MK empat tahun kan, sekitar empat tahun saya. Saya berhubungan dengan pegawai staf kita, ada staf di Sekretariat Jenderal dan ada staf di bagian Kepaniteraan, mereka semua ASN, Pak. Saya tidak terpengaruh sama sekali pada waktu ... dan mereka tidak menghambat saya sama sekali.

Pada waktu saya mau memutuskan a, b, c, dan d. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yudisial yang sangat independen. Kita bersembilan ini tidak bisa dipengaruhi oleh Panitera, tidak bisa dipengaruhi oleh Sekretariat Jenderal. Meskipun yang membayar, yang memberikan gaji, fasilitas itu semua Sekjen karena kita terlepas, tapi kita tidak terpengaruh dengan mereka, kita independen.

Sehingga kalau saya contohkan tidak hanya terjadi di MK, di Mahkamah Agung itu juga ASN, di kejaksaan itu juga ASN, Pak. Kemudian kalau itu di kepolisian, polisi itu terdiri dari dua, polisi dan pegawai negeri sipil, ASN yang sipil, itu ASN, Pak. Sehingga pada waktu dia menjalankan independensinya sebagai penyidik, penuntut umum, atau kita sebagai lembaga yudisial tidak terpengaruh sama sekali dengan letak. Kalau saya tanya ... jadi, di ... ini pengalaman di MK, MK pada awal berdirinya belum boleh merekrut pegawai, pegawainya diambil dari mana? Merekrut dari orang-orang yang terbaik, untuk orang yang dari keuangan diambil dari BPKP, dari BPK, kita minta izin institusinya, ini baik, ini baik, "Boleh enggak diminta ke kita jadi pegawai MK?" Mereka mau, boleh. Orang yang terbaik di kepaniteraan, kita ambilkan, kita izin dari MA, kita minta. Dari Peradilan Agama, dari Mahkamah Agung, itu kita minta. Untuk yang lain-lain kita rekrut dari berbagai tempat. Tapi pada satu titik, kemudian oleh eksekutif, oleh presiden, kita diperbolehkan oleh Menteri ASN atau Menteri ... Menpan RB, dan kemudian Kementerian Keuangan dan Bapenas, kita sejak tahun 2006 boleh merekrut pegawai sendiri tapi tetap ASN. Kemudian masalah kepegawaiannya, merekrutnya bagaimana, harus cara naik pangkatnya bagaimana, harus begini, begini, begini, mereka itu harus sesuai dengan aturan yang ada di dalam kepegawaian. Tetapi kalau ditanya apakah lea ... mereka loyalitasnya pada presiden? Pada pemerintah? Enggak, mereka loyalitasnya pada institusi Mahkamah dan yang dibangun loyalitasnya adalah loyalitas kepada Mahkamah Konstitusi. Itu pengalaman empirik.

Jadi keterangan Pak Ridwan saya mohon bisa lebih diperjelas, lebih dipertegas, ternyata dalam pengalaman empirik, MK yang kemandirian independensinya sebagai badan eksekutif ... yudikatif itu luar biasa, tetapi pegawainya juga NS ... ASN itu juga tidak bermasalah. Terima kasih.

97. KETUA: ANWAR USMAN

Yang Mulia Pak Daniel.

98. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Untuk ketiga Ahli, saya mengucapkan terima kasih untuk masukannya. Hanya satu hal yang mungkin ingin saya tanyakan untuk Prof. Denny, tapi boleh juga dijawab

oleh Pak Dr. Busyro Muqoddas. Ini yang berkaitan dengan moralitas konstitusi, saya coba ikuti pola pikir Prof. Denny bahwa konstitusi itu ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis atau yang disebut dengan konvensi ketatanegaraan. Di sisi lain kalau model Inggris itu ada terdokumentasi dan tidak terdokumentasi. Mengikuti pikiran Prof. Sri Soemantri dalam pandangan dia mengatakan bahwa ketetapan MPR itu ada yang berbentuk regeling dan ada yang beschikking. Tap MPR yang regeling itu ada yang materi muatannya konstitusi, tetapi ada yang bukan konstitusi.

Nah, saya coba ikut pola pikir Prof. Denny, saya ... dugaan saya, Prof. Denny ingin agar putusan MK ini kan arif, ya, dalam melahirkan putusan. Nah, apakah yang dimaksudkan dengan moralitas konstitusi dalam konsep Prof. Denny ini adalah apakah konstitusi yang hanya Undang-Undang Dasar Tahun 1945 saja ataukah yang tertulis maksudnya Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau juga termasuk konvensi ketatanegaraan, artinya yang tidak tertulis, ataukah juga mengikuti pola pikir Prof. Sri Soemantri bahwa konstitusi itu, Tap MPR itu, ada materi muatannya konstitusi? Karena kita tahu bahwa apa yang diuraikan tadi oleh Ahli Dr. Busyro Muqoddas bahwa semangat reformasi yang kemudian melahirkan undang-undang tindak pidana korupsi dan eksistensi KPK, kalau dilihat dengan moralitas konstitusi secara komprehensif, itu bisa ... bisa masuk. Sehingga kalau dilihat dari Permohonan yang ada, memang tidak ... secara ... hanya secara umum, ada inkonstitusional terkait pasal-pasal tertentu, tetapi tidak secara spesifik karena KPK tidak bagian dari struktur kekuasaan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945. Saya kira mungkin itu saja. Coba ingin minta masukan dari Prof. Denny, kalau Prof ... Pak Dr. Busyro Muqoddas mau memberi masukan, saya kira tidak apa-apa. Terima kasih, Pak Ketua.

99. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan Yang Mulia Prof. Enny, masih ada.

100. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Terima kasih, Pak Ketua.

Terima kasih, Para Ahli. Tadi saya tidak mau bertanya, Prof. Denny, Pak Muqoddas, maupun Pak Ridwan. Tapi setelah saya membaca lagi, kemudian akhir dari pernyataan Pak Muqoddas, ya, Pak Busyro, itu seperti menggelitik saya, Pak Busyro. Kenapa? Karena di sini seolah-olah ada sesuatu yang, ya, quote unquote, lah, begitu ya, agak menyentuh sekali, menohoklah begitu, kurang lebih, soal putusan MK yang harus bermoralitas, begitu anunya, kurang lebihnya begitu.

Pertanyaan saya sederhana, Pak ... Pak Busyro. Pada tataran mana sesungguhnya moralitas itu harus diletakkan ketika kemudian kita

menerapkan prinsip konstitusionalisme? Jadi, bagaimana kemudian mengaitkan dua hal itu? Apakah betul dalam prinsip konstitusionalisme itu kemudian tidak ada ... apa ... perspektif moralitas di dalamnya? Itu, ya, Pak Busyro, ya, tolong itu nanti diklirkan.

Kemudian kepada ketiga Ahli karena semua sudah ditanyakan tadi, tetapi ada hal yang ingin ... saya ingin tekankan di sini. Sejauh mana sesungguhnya kelembagaan independen itu harus diawasi? Yang kedua adalah mekanisme seperti apa yang secara doktriner itu kemudian dapat menjamin tetap kukuhnya suatu independensi itu? Itu dua untuk ketiga Ahli.

Satu saja kepada Pak Ridwan. Begini, Pak Ridwan. Saya pernah membaca satu buku dari seorang guru besar hukum administrasi, dia mengatakan bahwa izin itu adalah instrumen yuridis preventif, ada aspek pengendalian. Tetapi pertanyaannya adalah apakah kalau kita bicara izin, konteksnya itu selalu kemudian pada perspektif administratifrechtelijk, sementara dewan pengawas ini kan tidak bisa kita setarakan dengan administratifrechtelijk, tetapi ada aspek pengendalian di dalamnya di situ. Sejauh mana kemudian ada menilai, melihat? Karena kalau dilihat dari hanya si ... satu sisi saja, saya kira administratifrechtelijk memang dia hubungannya hierarkis, seperti itu, antara ... dan bersegi satu. Tetapi, kalau kemudian posisi dewan pengawas itu yang Anda sebutkan adalah memiliki kesetaraan dengan ... kemudian komisionernya, apakah bisa kita terapkan prinsip yang itu saja administratifrechtelijk untuk menilai sebuah konsep perizinan yang sepertinya sarana pengendalian lebih ... mungkin lebih dominan di situ.

Jadi, itu tolong bisa diklirkan. Terima kasih, Pak Ketua.

101. KETUA: ANWAR USMAN

Terima kasih, Yang Mulia.
Yang Mulia Prof. Aswanto, masih ada.

102. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia.

Ini saya cuma sedikit saja. Tapi sebelumnya saya ingin menekankan bahwa kami semua di MK zero toleransi terhadap tindakan koruptif. Saya ingin ke Pak Prof. Denny dan Pak Dr. Busyro. Ini tadi yang banyak mengulas mengenai moral konstitusional atau moral konstitusi.

Nah, saya coba melihat bahwa berbicara mengenai moral konstitusi tentu, ya, banyak faktor yang terkait dengannya. Salah satunya adalah soal ... saya hanya fokus ke soal eksistensi bernegara.

Kalau kita kembali kepada eksistensi bernegara adalah bagaimana agar orang yang menjadi warga negara dari suatu negara itu dapat

merasakan kehadiran negara dalam mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran.

Nah, dalam rangka itu, saya kira pemerintah menyusun program pembangunan dan ada fakta memang yang kita sama-sama lihat di dalam negara kita, banyak proyek-proyek pembangunan yang kemudian menjadi terbengkalai karena ternyata anggaran yang mestinya digunakan untuk membangun, itu kemudian dikorupsi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Nah, dalam rangka itu sebenarnya kalau kita lihat sejarah pembentukan Undang-Undang Korupsi, mulai dari kebijakan ... apa namanya ... Panglima Angkatan Laut ini karena ada hal-hal yang kemudian bisa menggerogoti anggaran-anggaran pembangunan. Jadi, salah satu yang mendasari pembentukan aturan tentang pemberantasan korupsi adalah kondisi objektif yang ada di negara kita.

Nah, yang dipersoalkan oleh Para Pemohon adalah munculnya perubahan terhadap beberapa pasal di dalam Undang-Undang Korupsi yang kemudian dianggap melemahkan, bahkan meminjam diksi yang digunakan oleh yang saya hormati Prof. Denny, mematikan KPK, membunuh KPK, gitu ya.

Nah, ini ke Pak Busyro dulu. Sebagai Ahli dan sekaligus sebagai Mantan Komisioner atau Mantan Pimpinan KPK. Sebagai Mantan Pimpinan KPK, tentu tahu persis apa yang terjadi sebenarnya di dalam tubuh KPK. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh DPR di dalam persidangan ini, menurut mereka banyak hal-hal yang sebenarnya keluar dari moral konstitusi. Kepada Pak Busyro, tentu kita punya tujuan yang sama, bagaimana mewujudkan negara yang sejahtera, adil, dan makmur, dan bagaimana agar di negara kita tidak ada tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu, menurut saya kita harus terbuka betul di dalam persidangan ini, apa yang harus dilakukan sebenarnya untuk mencegah tindak pidana korupsi itu atau untuk memberantas tindak pidana korupsi? Itu yang untuk Pak Dr. Busyro Muqoddas.

Kemudian untuk Pak Denny dan saya kira kalau Pak Busyro juga ingin menjawab, bisa saja, apa sebenarnya hubungan antara moral konstitusi dengan eksistensi bernegara? Adakah hubungan antara moral konstitusi dengan eksistensi bernegara menurut Prof. Denny dan Pak Busyro kalau bisa ... kalau mau menjawab juga?

Kemudian yang terakhir, apakah moral konstitusi itu boleh keluar dari eksistensi bernegara? Saya kira salah satu eksistensi bernegara adalah menjamin hak asasi tidak hanya kepada individu saja, tetapi seluruh warga negara. Nah, pertanyaannya adalah apakah moral konstitusi itu boleh keluar dari bingkai atau boleh menegasikan eksistensi bernegara, khususnya dalam persoalan jaminan terhadap hak asasi manusia? Saya kira itu yang saya ingin ... apa ... penjelasan dari Ahli. Terima kasih.

Saya kira materi yang sudah disampaikan kepada kami akan jadi bahan yang penting dalam mendiskusikan kasus ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pimpinan.

103. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Jadi, banyak sekali pertanyaan atau kata-kata masukan dari Para Yang Mulia, termasuk dari Para Pemohon, dan dari Kuasa Presiden. Saya hanya ingin menambahkan secara umum saja.

Tadi berbicara banyak sekali, ya, masalah moralitas konstitusi yang dipaparkan oleh Prof. Denny yang kalau menurut saya, dikaitkan dengan masalah hukum karena kita di sini berbicara masalah konstitusi itu tidak terlepas dari masalah hukum tentunya. Kalau intinya itu menurut saya itu adalah dalam Pasal 1 ayat (3) Indonesia adalah negara hukum, kemudian sebagai tindak lanjutnya dalam konstitusi juga Pasal 27 ayat (1), "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, " kita sudah hapal semua dan mewajibkan, ya untuk apa ... me ... tunduk pada hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali, yang kemudian dikaitkan dengan apa yang disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Muqoddas bahwa apa yang kita lakukan insya Allah akan tercatat di Lauhul Mahfudz, itu sudah pasti. Kehadiran kita semua termasuk Pemohon, Pemerintah yang mewakili Presiden, dan Para Ahli tentunya, lebih-lebih lagi dari Para Yang Mulia Majelis Hakim bahwa apa yang dilakukan ini adalah mencari kebenaran dan keadilan yang tentu saja Pak Busyro lebih paham. Bahwa Pimpinan Pusat Muhammadiyah selama ini juga sering melakukan sebuah kegiatan yang namanya ijtihad konstitusi.

Kemudian, tentu saja di dalam berijtihad itu ada koridor-koridor, dalam konstitusi lagi-lagi landasannya Pasal 24 ayat (1), kami terutama, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Jadi, bukan hanya sekedar menegakkan hukum atau hanya sekedar menegakkan keadilan, dua-dua. Ya, hukum bisa hukum tertulis, bisa hukum tidak tertulis. Nah, masalah keadilan ini yang memang, ya, kalau Pak Busyro mungkin ... tapi saya yakin Pak Busyro ingat hadis Rasulullah dan agama manapun saya yakin juga bahwa keadilan itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu yang pertama.

Dan yang kedua untuk Pak Dr. Ridwan, tadi mengaitkan antara masalah izin dengan masalah azan, ya, mungkin, ya, kalau menurut saya begitu, itu kan masalah dunia dan akhirat, ya, kalau azan itu kan kaitan dengan akhirat, urusan agama. Kalau agama, lagi-lagi kalau dalam Islam dan mungkin agama lain pun. Dalam Islam jelaslah, laa ikraaha fid diin, tidak ada paksaan dalam agama. Jadi, kalau misalnya, seorang marbot

tidak hadir, berhalangan, masa harus menunggu dulu, harus ada izin dulu. Nah, itu tadi contoh kan masalah azan.

Baik, untuk mencari keadilan, Pasal 5 ayat ... eh, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga memberi acuan landasan hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang tumbuh di tengah masyarakat. Jadi, kaitan dengan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo. Jadi, sebenarnya lengkap. Sekarang bagaimana kita mencari keadilan, ya, insya Allah Mahkamah Konstitusi tetap berpegang pada keadilan yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Inti dari pertanyaan saya umum saja, bagaimana pemahaman atau pendapat dari Para Ahli ketiganya, termasuk Prof. Denny mengenai implementasi Pasal 1 ayat (3), kemudian Pasal 27 ayat (1) terutama, kemudian tadi Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan Pasal 5 Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman? Kaitannya adalah seorang warga negara dibandingkan dengan warga negara lain, apakah adil diperlakukan tidak sama? Dalam arti begini, ada ... kita sepakat semua yang ada di ruangan ini dan seluruh rakyat Indonesia, saya bisa pastikan sepakat bahwa korupsi harus diberantas dari bumi yang kita cintai ini, dari negara yang kita cintai. Tetapi ketika ada yang dilakukan oleh KPK, ada yang dilakukan oleh kepolisian, dan ada yang dilakukan oleh pihak kejaksaan, apakah ini sejalan atau dibolehkan kalau kita kaitkan dengan Pasal 27 ayat (1)? Artinya, memerlukan perlakuan yang sama.

Baik, silakan Prof. Denny terlebih dahulu menanggapi apa yang disampaikan oleh Pemohon, Kuasa Pemerintah, dan Para Yang Mulia tadi. Silakan, Prof. Denny!

104. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVII/2019: DENNY INDRAYANA

Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, seluruh Hadirin yang saya hormati. Sebagaimana biasanya, setiap kali hadir dalam persidangan ini saya sangat merasa terhormat dan terus belajar karena diskusi, bahkan perdebatan yang muncul itu perdebatan yang memang perlu pemikiran dan intelektual yang tidak sederhana untuk bisa kita temukan jawaban-jawabannya.

Pertanyaan dari semua yang hadir, tidak terkecuali dari Yang Mulia, maupun dari yang lain menurut saya penting untuk kita renungkan bersama. Jawaban kami hanya salah satu dari sekian atau sedikit instrumen untuk kita mencari keadilan yang sesungguhnya yang sama-sama kita harapkan sesuai dengan yang tadi Ketua sampaikan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Izinkan saya mencoba menyusun kronologisnya agar jawaban saya relatif sistematis walaupun karena waktunya sangat pendek barangkali juga tidak sesistematis yang saya sendiri inginkan.

Pertama. Saya mulai dengan apakah saya membaca Permohonan? Saya membaca Permohonan dan memahami bahwa ada titik kuat dan titik lemah dari Permohonan itu, termasuk tentang di mana letak kerugian konstitusional yang diangkat menjadi isu oleh Yang Mulia Hakim Suhartoyo, dan saya memilih untuk tidak membatasi diri pada Permohonan itu saja, dan bahkan juga tidak membatasi hanya soal ke dewan pengawas saja. Ini konsisten sebenarnya dengan alur pikiran kami bahwa kita memang tidak hanya semata berpijak pada teks, tapi juga konteks. Jadi itulah yang ingin kami sampaikan, kami ingin konsisten di situ. Kita bisa menggunakan berbagai istilah, tapi saya sering lebih menyimpulkan bahwa ada teks, ada konteks. Yang teks itu lebih konservatif, yang konteks itu lebih progresif, yang teks itu lebih *judicial restraint*, yang konteks itu jadi lebih *judicial activism*, dan seterusnya.

Khusus untuk Indonesia menurut kami apakah teks dan konteks dalam ruang yang normal, dalam ruang yang hampa, kita bisa pilih bukan benar dan salah. Teks memang lebih kepastian kalau saya melihat, konteks lebih keadilan dan kemanfaatan, barangkali begitu saya menyederhanakannya. Dua-duanya kita pelajari dalam pengantar ilmu hukum dan kapan digunakan? Sebaiknya tidak saling menentangkan, adalah ideal kalau dia bisa disatupadukan dan dalam keseimbangan yang harmonis, tapi tidak jarang kita harus memilih. Dan dalam konteks Indonesia, *ijtihad* kami, Pak, kami lebih cenderung ke arah keadilan dan kemanfaatan dan agak melepaskan diri daripada konteks ... eh, ulangi, agak melepaskan diri dari teks.

Bagi kami, kita sarjana hukum di Indonesia, pada saat hanya membaca teks saja, maka kita cenderung menjadi tidak adil, dan itu ada asas hukumnya. Tadi saya sampaikan apa yang Majelis lakukan dengan agak keluar dari hukum kebiasaan dengan memberikan kesempatan kepada dua Ahli yang terhormat, Pak Busro dan Pak Ridwan untuk tetap memberikan, meskipun ada aturan waktu pembatasan penyerahan, itu adalah melihat keadilan dan kemanfaatan. Konteks itu yang saya pikir perlu kita letakkan pada saat kita mencermati berbagai persoalan hukum perbankan di tanah air. Kenapa saya cenderung memberi bobot agak rendah pada kepastian hukum kita?

Satu. Dengan segala hormat, kami melihat proses politik kita masih problematik. Korupsi pemilu kita masih luar biasa. Ada satu kesempatan kami di Indonesia Lawyers Club mengucapkan *inna lillahi*. Logikanya begini, pertama, judulnya itu *apakah KPK bertaji?* Saya bilang, *inna lillahi* pertama, ini bukan masalah bertaji atau tidak, ini sudah mati, *inna lillahi wainnailaihi rojiun*, KPK-nya sudah mati. Nanti saya jelaskan terkait pertanyaan dari Pemerintah.

Yang kedua. Kasus yang muncul menjadi perdebatan di situ yang sekarang masih menjadi polemik di publik, itu menunjukkan korupsi pemilu kita dari awal sampai akhir dalam setiap tahapan itu sangat cenderung ada kemungkinan koruptif, bahkan pada posisi PAW sekalipun

setelah putusan Yang Mulia Majelis kalau ada sengketa pemilu, masuk pula persoalan-persoalan korupsi pemilu karena pemilu kita sudah sedemikian diwarnai oleh kekuatan uang. Dalam presentasi kami di Melbourne University, membandingkan politik uang di Australia dan Indonesia, dengan sangat sedih saya harus mengatakan *duitokrasi kills Indonesian democracy*. Pada saat saya mendefinisikan apa itu *duitokrasi*, saya bilang, "Itu dari kata *duit*, *duit means money*." *Duitokrasi kills Indonesian Democracy*. *Innalillahi yang kedua*. Kenapa saya menggunakan kata itu? Biar gampang dimaknai saja, pilihan diksi saja, *duitokrasi kills Indonesian democracy*.

Pilihan ketiga. Persoalan kebangsaan kita salah satu yang paling mendasar adalah korupsi. Reformasi kita itu salah satu semangatnya adalah antikorupsi. Pada saat kita tidak bisa me-address persoalan-persoalan korupsi, maka kita sedang menuju ke *innalillahi yang ketiga* yang tadi diangkat oleh Pak Aswanto. Eksistensi bernegara, eksistensi kita sebagai bangsa. Indonesia tidak akan ada dengan maraknya korupsi.

Nah, karena itu, dengan ... dengan pendekatan demikian, izinkan kami, menawarkan pendekatan sosiologi hukum yang progresif dalam setiap kita membelah persoalan-persoalan hukum kita. Sederhana, sering saya sampaikan ke mahasiswa. Kalau Mahkamah Konstitusi atau peradilan kita ... atau Mahkamah Konsitusi, izin. Mahkamah Konstitusi memilih untuk konservatif, tekstual, *judicial restraint*, maka sebenarnya Mahkamah Konstitusi itu, tuh, sendiri sejak ... lahir dari *judicial activism*. Jadi, kalau pendekatannya adalah pendekatan, "Kok, dibunuh, ya? Memangnya dewan pengawas ada masalah apa?" Itu kalau pendekatan kita tekstual, *conservative, restraint*, maka agak sulit untuk menangkap semangat-semangat antikorupsi yang harus dikedepankan pada saat kita membaca masalah-masalah kemasyarakatan dan antikorupsi kita. Pemerintah tidak akan duduk di sini kalau pendekatannya seperti itu karena Mahkamah Konstitusi tidak akan ada.

Karena *Marbury vs Madison* berangkat bukan dari kewenangan tertulis yang ada dalam konstitusi Amerika Serikat, tapi dari *judicial activism* pada saat hakim melihat, "Ini harus dibatasi penyalahgunaan kekuasaan legislasi semacam ini." Atau semacam kewenangan yang kelewat semacam ini, *separation of powers* harus ada, bahkan dalam proses legislasi sekalipun yang tidak diatur, "Oke, kita menjadi Mahkamah yang melihat, apakah ini bertentangan atau tidak, undang-undang ini dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945." *Marbury vs Madison* adalah contoh konkret, bahkan di Amerika sekalipun, kita memerlukan *judicial activism*.

Bagaimana dengan KPK? Eksistensi KPK? Apa sih KPK? Tadi pertanyaan semacam itu muncul dari beberapa, Majelis, "Kenapa KPK ini masih diperlukan?" Bahkan, ada pertanyaan, "Kan menjadi tidak adil karena tidak setara kemudian pemeriksaan korupsi kita dengan polisi dan jaksa?" Sebenarnya sudah menurut yang kami tulis, lebih dari 17 putusan

Mahkamah Konstitusi yang secara konsisten mengatakan bahwa tidak samanya itu bukan berarti diskriminatif. Tidak samanya itu adalah bentuk bagaimana kita melihat persoalan korupsi harus dihadapi dengan cara-cara luar biasa. Dan KPK, menjadi salah satu politik hukum kita dalam extraordinary policy itu.

KPK adalah ... kalau kami memandangnya, harusnya diletakkan sebagai independent agency. Bahwasanya Mahkamah Konstitusi dalam putusan yang belakangan meletakkannya dalam organ eksekutif, tentu kami hormati. Kita harus menghormati putusan-putusan Mahkamah dengan kami juga mohon memberikan catatan kritis. Bahwa dalam putusan-putusan sebelumnya yang terkait dengan apa itu KPK, pun tidak semacam itu keputusannya. Tadi kami kutip beberapa dikatakan bahwa dia terkait dengan kekuasaan yudikatif. Kami cenderung sepakat dengan itu bahwa KPK dengan kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutannya sebenarnya lebih berkarakter yudikatif terkait dengan kekuasaan yudikatif.

Ada perdebatan panjang bahwa itu eksekutif, Prof. Yusril dan kawan-kawan ada di sana, oke. Putusan Mahkamah Konstitusi mengaitkan ke situ, betul. Tapi, dalam konteks Indonesia, sekali lagi kalau kami diizinkan, membaca sosiologi hukum kita, politik hukum kita, dengan ... dengan persoalan pemilu kita yang masih problematik, masih syarat dengan korupsi pemilu, masih mahal dan sulit untuk masuk bertarung dengan tanpa mengandalkan kekuatan politik uang. Kami sedang berproses di Kalimantan Selatan, Pak, intermeso sedikit. Dan tidak mudah untuk bertarung tanpa modal, tapi itu harus terus kami jalani sebagai tantangan.

Bagi kami yang lebih tepat adalah meletakkan KPK sebagai cabang di luar kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif memang terkait dengan kekuasaan kehakiman karena itu derajat independensinya. Itu mestinya lebih kurang diletakkan sesama dengan prinsip independence of judiciary. Tadi disampaikan bagaimana MA, MK punya fungsi pengawasan, ada Komisi Yudisial, ada ini, ada itu. Tapi, bagaimana Majelis Yang Mulia independence dalam memutuskan, bagaimana Ketua Arief ... Profesor Arief bisa independence, dan tidak terpengaruh ... saling mempengaruhi dengan Panitera dan yang lain-lain. Letaknya harus kita lihat di situ. Bagaimana KPK sebagai cabang kekuasaan yang lain di luar dari teori Montesquieu, saya sering sekali mengutip Bruce Ackerman, minta maaf. Di Harvard Law Review tahun 2000, dia menulis *the new separation of powers* dan di situ dia mengatakan bahwa Amerika Serikat bukan tiga cabang sebagaimana Montesquieu. Amerika Serikat itu ada presiden, ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif, dan ada independent agency, sangat klir dia sebut.

Bagaimana kita bisa meletakkan KPU ... KPU? Bukan eksekutif sebagaimana zaman orde baru, harus dihindari. Penyelenggara pemilu adalah eksekutif, bukan legislatif, tidak pula yudikatif. Prof. Jimly

mengatakan, "Campur sari," dan seterusnya. Itu teorinya akan sangat panjang kalau kita kupas. Tapi bagi saya, KPK itu memang harus diletakkan pada tataran yang tepat sehingga independensinya pun mestinya terkait dengan kekuasaan kehakiman itu setara atau paling tidak ... tidaklah lebih rendah daripada kekuasaan kehakiman itu sendiri. Karena proses-proses penegakan hukum kita itu sangat rentan dengan intervensi, Pak, sangat rentan. Karena itu kita harus letakkan semua lembaga yang punya fungsi-fungsi penegakan hukum sebisa mungkin kita letakkan pada wilayah yang sangat sulit diintervensi.

Nah, pada tataran itulah apa makna independensi? Bagi kami independensi simpelnya adalah menghindari intervensi, potensi intervensi. Betul bahwa di Amerika dan banyak negara lain kalau mau menggeledah, mau menyita itu harus izin hakim. Betul, apakah itu bentuk intervensi? Tidak di sana. Bagaimana dengan di sini? Apakah kita ... persoalan kita dengan praktik-praktik mafia hukum, mafia peradilan sudah selesai? Bagaimana dengan kalau kita menambah fungsi pengawasan itu semacam izin dari dewan pengawas? Ingat, saya memaknai independensi ... kami ulangi, memaknai independensi adalah menghindari potensi intervensi untuk lembaga semacam KPK. Dan kami memandang eksistensi dewan pengawas adalah menambah potensi intervensi, bukan mengurangi. Karena itu dia berbahaya pada independensi KPK.

Bagaimana norma konstitusinya yang ditanyakan oleh Yang Mulia Prof. Saldi Isra? Memang akan sulit kalau kita sekali lagi dan saya yakin Prof. Saldi sangat juga memahami hal ini. Kalau kita melihat hanya pada tataran teks, tapi kami melihat dalam konteks kasus ini, konstitusi kita terutama setelah reformasi perubahan pertama, kedua, ketiga, keempat, itu lebih meletakkan semangat good governance, semangat antikorupsi, semangat keadilan, semangat penghormatan terhadap hak asasi manusia yang disoal oleh Yang Mulia Ketua Anwar Usman tadi, sebagai prinsip-prinsip dasar yang meskipun tidak muncul dalam teks norma, korupsi hanya ada dalam Pasal 7A. Tetapi dia bagi kami adalah satu kesatuan yang utuh yang menjadi melahirkan teks-teks dalam konstitusi itu.

Kita sama paham bahwa paling tidak menurut penelitian disertasi saya, perubahan pertama, kedua, ketiga, keempat melahirkan separation of powers yang lebih baik, checks and balances yang lebih baik. Penghormatan terhadap hak asasi manusia yang lebih baik. Intinya konstitusi yang lebih baik dibandingkan dengan sebelum reformasi, yang menghadirkan Mahkamah Konstitusi, sehingga proses legislasi di DPR dan presiden bisa kemudian dicoba cek konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi. Itu contoh saja bagaimana kita bersyukur bahwa ada proses perubahan konstitusi.

Nah, kalau kita memang mencari pasalnya, jangan kan tadi saya katakan terkait dengan korupsi, apa? Dimana sih? hanya Pasal 7A. KPK-nya sendiri tidak ada. Apakah ini open legal policy? Kalau kita mencari letak teksnya di dalam konstitusi meniadakan KPK saja itu konstitusional

kalau kita hanya bicara open legal policy. Sudahlah hari ini tidak ada KPK saja deh, undang-undangnya dicabut saja, enggak perlu direvisi deh. Cabut saja!

Pertanyaannya, kenapa saya memberi contoh ekstrim semacam itu? Karena contoh ekstrim kadang-kadang membantu kita berpikir secara lebih sederhana. Mungkin terlalu simple, tapi okelah kita simpelkan. Bagaimana kalau ternyata yang ada adalah bukan revisi Undang-Undang KPK, tapi undang-undang yang mencabut Undang-Undang KPK. KPK enggak perlu ada lagi, toh diskriminatif, sudah ada polisi dan jaksa. Toh tidak ada dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, KPK, kenapa harus ada? Toh dia bukan lembaga yang diatur di konstitusi. Maka menurut saya kalau itu dihadirkan ke hadapan Majelis dengan semangat antikorupsi, Majelis akan mengatakan ... terlepas tidak ada KPK di dalam Undang-Undang Dasar 1945, terlepas tidak ada kata *konstitusi* yang mengait langsung dengan eksistensi KPK, maka undang-undang yang semacam ini mencabut politik hukum antikorupsi reformasi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Derajat revisi Undang-Undang KPK (...)

105. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pak ... Pak Ketua, mohon maaf. Prof. Denny, sebetulnya kalau ... apa ... Saudara Ahli, kalau orang menyebut KPK tidak ada di konstitusi, itu semuanya sudah tahu.

106. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVII/2019: DENNY INDRAYANA

Ya.

107. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, yang saya tanya tadi sebetulnya, di antara rangkaian teks yang ada itu, mana yang paling relevan untuk menjelaskan keberadaan Mahkamah Konstitusi? Dan jadi (...)

108. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVII/2019: DENNY INDRAYANA

Mahkamah Konstitusi atau KPK?

109. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Keberadaan KPK. Karena apa? Kalau tadi mencontohkan ke Pasal 7, itu beda konteksnya.

**110.AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVII/2019:
DENNY INDRAYANA**

Ya.

111.HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, itu yang saya tanyakan. Jadi, kalau soal dia tidak ada di konstitusi, semua orang sudah tahu, ndak perlu dijelaskan lagi.

112.KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

**113.AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVII/2019:
DENNY INDRAYANA**

Baik. Yang Mulia, saya sepakat dengan putusan-putusan MK sebelumnya yang mengaitkannya dengan ... maaf, ini saya tidak menghafal. Saya sering bilang saya mahasiswa saya, "Jangan menghafal, memahami." Itu cara saya untuk ngeles karena saya enggak ingat, gitu. Tapi seingat saya, Pasal 24 ayat (3) tentang badan-badan kekuasaan lainnya. KPK saya kaitkan ke sana. Dan dalam putusan-putusan MK sebelumnya, seingat saya, Mahkamah Konstitusi pun masuk ke situ bahwa dia terkait dengan kekuasaan kehakiman.

Izinkan saya melanjutkan, Yang Mulia. Bagi kami, menguat ... tadi, meniadakan KPK itu adalah bertentangan dengan moralitas antikorupsi kita, pun melemahkan KPK. "Oh, ini tidak melemahkan, Mas Denny, ini menguatkan." Bagi kami, itu retorika, bukan logika. Kalau ingin ... beberapa kali kami sampaikan dalam banyak kesempatan. Kalau ingin menguatkan KPK, angkat dia menjadi organ konstitusi sebagaimana di Asia Tenggara. Indonesia satu-satunya yang KPK-nya dasarnya hanya undang-undang, sehingga dia rentan dibeginikan, rentan diutak-atik semacam ini. Angkat dia menjadi organ konstitusi, itu menguatkan KPK. Berikan dia imunitas supaya enggak ada lagi Novel Baswedan-Novel Baswedan yang lain, yang dikriminalisasi. Berikan dia imunitas, angkat APBN-nya, berikan dia kesempatan untuk membuka cabang di beberapa wilayah. Apakah itu yang terjadi? Yang ada adalah di-install perizinan melalui dewan pengawas. Dari pegawai KPK direndah ... diturunkan menjadi ASN, independensinya beda, Pak. Meskipun tadi pengalaman empiriknya semacam itu, independensinya berbeda, turun independensinya. Komisioner hilang menjadi penyidik dan penuntut. Kewenangan untuk membuka cabang ditiadakan. Di mana letak penguatannya? Setara dengan logika tadi bahwa meniadakan KPK itu

adalah bertentangan dengan moralitas antikorupsi, maka melemahkan KPK pun demikian.

Bapak, Ibu, yang saya muliakan. Waktunya pasti sudah mepet, saya lebih persingkat saja.

Pak Wahiduddin Yang Mulia, dengan baik kemudian memberikan semacam konteks dari argumentasi saya. Apakah waktu yang dipilih untuk revisi Undang-Undang KPK itu bukan menunjukkan something wrong? Kok dilakukan setelah pemilihan umum? Karena logika politik para pembuat undang-undang tahu bahwa masyarakat tidak ingin KPK-nya dilemahkan dan itu akan berdampak pada electoral. Pilihan ... ini bacaan kami, Pak. Pilihan bahwa itu dilakukan setelah proses pemilu selesai karena prosesnya sudah selesai. Kalau itu dilakukan sebelumnya, dampak electoral-nya bisa lumayan bagi capres dan caleg. Itu saja sudah menunjukkan ada ... maafkan kata-kata saya, keculasan berpolitik.

Jadi, kalau tadi saya di soal menggunakan kata *membunuh*. Dalam hal menghadapi korupsi, Pak, kita sudah tidak bisa lagi menggunakan kata-kata yang relatif chauvinisme, kita harus dalam batasan yang tegas, yang jelas. Itu pun saja kita masih sering kalah. Apalagi kita berbasa-basi dengan kata-kata yang menurut saya menyembunyikan persoalan sesungguhnya.

Jadi, melihat pilihan waktu injury time, lemdak ... lemdak presidensi, dan lain-lain, itu menunjukkan memang ada sesuatu yang salah. Kalau kita melihat proses formal saja, orang menyoal ini tidak masuk dalam prolegnas dan lain-lain itu masalah yang simpel, itu gampang dilihat. Tetapi kalau kita masuk sebagaimana kaca pisau bedah yang digunakan Yang Mulia Wahiduddin Adams, maka akan lebih dalam lagi kita bisa menyelami, kenapa dilakukan setelah pemilu? Kenapa pada saat injury time? Kenapa berkurang proses partisipasi publik? Kenapa begini? Kenapa begitu? Ada apa? Dan kenapa pelemahan KPK yang secara runtut sekarang terlihat empiriknya? Kalau tadi dikatakan secara empirik, ASN, atau apa-apa tidak masalah. Coba lihat bandingkan KPK sebelum revisi dan setelah revisi. Kalau masih belum dilihat empiriknya bermasalah, saya tidak bisa menjelaskan lagi.

Yang pasti kalau Profesor Saldi Isra tadi menanyakan, "Apakah sih yang dimaksud dengan original intent menurut kaca mata kami?" Maka, bagi kami prosesnya jangan dilihat hanya dari sisi formil masuk prolegnas atau tidak, bagaimana risalah persidangan perumusan revisi undang-undang, lobi-lobinya juga harus di lihat, proses yang akrobatik ... maaf, akrobatik juga harus dilihat, waktu yang di ujung memak ... me ... me ... me ... memanfaatkan injury time setelah pemilu juga harus dimaknai 'keseluruhan proses' itulah yang harus dimaknai sebagai original intent. Kami tidak ingin memaknai original intent hanya semata-mata bagaimana risalah sebenarnya. Bagaimana sidang hari ini di DPR membahas dengan pemerintah Pasal 21 seperti apa. Tapi kenapa pasal itu muncul? Kenapa dewan pengawas itu muncul?

“Mas Denny setuju tidak dengan dewan pengawas?” Pak Suhartoyo. Saya setuju bahwa dalam iklim demokrasi pasti ada pengawasan, tapi dalam sosiologi hukum Indonesia yang saya pahami, KPK sudah ada pengawasnya dan meng-install pengawasan seperti dewan pengawas sebagaimana yang tadi saya sampaikan, menambah potensi intervensi. Dan itu yang saya tolak.

KPK itu sudah ada yang mengawasi. DPR mengawasi dalam ... DPR. Kerja-kerja mereka dalam penegakan hukum diawasi oleh proses persidangan di pengadilan, terbuka untuk umum. Siapa bilang tidak ada pengawasan terhadap KPK? Dan dalam kacamata kami, itu cukup untuk KPK di Indonesia. KPK Indonesia ini dianggap sebagai salah satu yang tersukses di dunia, Pak.

Dalam buku kami, kami tuliskan ada Jakarta principles, dimana KPK menjadi acuan dari KPK-KPK sedunia. Di situ ada dila ... dilahirkan 15 prinsip-prinsip harusnya KPK semacam apa. Dan rata-rata berangkat dari success story KPK Indonesia. Lihat ... kalau kita tidak ingin bias dengan retorika logika yang disampaikan oleh beberapa talkshow di televisi, ini menguatkan, ini menguatkan, lihat pandangan orang yang barangkali lebih objektif dan akan terbaca bahwa ini dianggap sebagai serangan terhadap KPK Indonesia. Revisi Undang-Undang KPK akan mudah untuk melihatnya sebenarnya kalau kita tidak menggunakan kacamata yang keliru.

Jadi ... Bu Enny tadi juga mempertanyakan soal independensi. Bagi kami begini, kalau ada satu lembaga, kapan dia independensinya yang lebih tinggi? Kapan intervensinya yang lebih rendah? Pada saat moralitas dia bagus. Maka, independensinya kita beri kadar tinggi, intervensi kita rendahkan. Tapi begitu moralitasnya problematik, maka independensinya kita ciutkan, intervensi yang dalam artian pengawasan harus kita naikkan.

Kalau disub ... satu lembaga koruptif, maka inter ... pengawasannya harus ditinggikan, independensinya coba direndahkan. Tapi kalau indepen ... kalau dia dalam posisi yang baik-baik saja, tidak ... tidak ada persoalan-persoalan moralitas yang ber ... bermasalah, maka independensinya harus dinaikkan, intervensi harus dikurangi. Keseimbangan ini menurut saya, harus dibaca oleh pembuat undang-undang.

Bagaimana KPK? KPK relatif, tentu tidak ada yang sempurna, tapi baik-baik saja. Itu sebabnya pada titik-titik tertentu, kita mencoba meng-install-kan pengawasannya lebih tinggi ke lembaga-lembaga yang di dalamnya ternyata personel-personelnya korupsi. Nah, itu konsep yang mungkin dianggap, ya, dasarnya mana, ya, Mas Denny?

Saya kembali ke penyederhanaan persoalan yang tadi saya sampaikan. Arah politik hukum kita harusnya antikorupsi karena bangsa ini salah satu masalah dasarnya adalah korupsi. Logika itu menghadirkan KPK yang kuat. KPK yang kuatlah yang konstitusional. Agar bangsa ini

tetap eksis. KPK yang lemah karenanya menjadi inkonstitusional, sesimpel itu logika yang ingin kami tawarkan. Dan karenanya, tidak penting bagi saya Pasal 21 bunyinya apa. Bagi kami adalah apakah revisi Undang-Undang KPK ini melemahkan atau menguatkan, sesederhana itu.

Silakan kita semua baca, silakan kita semua kuliti, blejeti, apa kesimpulan kita. Karenanya kalau kesimpulannya dia menguatkan, dia konstitusional. Sejalan dengan politik hukum, moralitas antikorupsi yang ada dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kalau dia melemahkan, maka dia inkonstitusional karena dia tidak sejalan dengan moralitas konstitusi kita.

Jadi, kalau mau disimpulkan, lihat satu per satu pasal itu, menguatkan atau melemahkan KPK. Saya sudah membaca, rekan-rekan yang lain sudah melihat, ada yang menganggap ini menguatkan, tidak sedikit yang ingin menganggap melemahkan. Mohon izin, kami termasuk yang menganggap ini menggerogoti prinsip pilar utama KPK, independensi, dan karena itu dia melemahkan KPK, dan karena itu dalam pandangan kami, dia inkonstitusional, seluruh bangunannya, bukan hanya pasal per pasal sebagaimana kita membatalkan undang-undang ... apa itu ... teman-teman HAM ini, sumber daya air atau rekon ... rekonsiliasi ... KKR, kebenaran dan rekonsiliasi pasal jantungnya dianggap bertentangan dengan konstitusi meskipun tidak dimohonkan seluruhnya kemudian dianggap bertentangan konstitusi.

Keseluruhan revisi Undang-Undang KPK ini bagi saya meruntuhkan pilar independensi KPK dan karenanya dia tidak layak untuk dianggap sebagai revisi Undang-Undang KPK yang konstitusional karena Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menolak korupsi. Karena Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menolak KPK yang dilemahkan apalagi dilumpuhkan. Terima kasih.

114. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Ada catatan sedikit. Silakan, Yang Mulia.

115. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Sedikit, Pak. Prof. Denny untuk mengingatkan saja. Sidang kita ini kan terbuka dan disaksikan oleh banyak orang. Tadi Prof. Denny menyampaikan bahwa pasca-Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017 yang menempatkan KPK sebagai bagian dari eksekutif itu menyimpang dari putusan-putusan sebelumnya. Saya ingin mengingatkan saja sekadar mengingatkan Putusan MK Nomor 12/PUU-IV/2006, Nomor 6/PUU-IV/2006, Nomor 19/PUU-IV/2006, MK menegaskan bahwa KPK sebagai lembaga yang berhubungan dengan yudikatif, itu betul. Lalu kemudian di dalam Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017 kita menegaskan bahwa ada pembelahan ... apa ... pembelahan di sana di dalam Putusan Nomor 36/PUU-

XV/2017, kita menegaskan bahwa KPK dalam melaksanakan tugas judicial itu independen, tidak ada yang bisa menyampuri termasuk DPR. Itu di putusan kami. Tolong nanti di ... apa ... kalau saya salah, dikoreksi, putusan itu. Lalu kemudian memang yang kaitannya dengan angket yang bisa diangkat di putusan kita itu menegaskan bahwa tugas-tugas administratif itu yang bisa diangkat. Tapi dalam melaksanakan tugas judicial, itu kita malah memagari, tidak ada yang boleh mencampuri. Nah, saya kira tugas pimpinan KPK kan yang berkaitan dengan judicial, yang berkaitan dengan administratif itu kan bagian kesekjenan dan seterusnya, gitu. Nah, itu untuk mengingatkan saja supaya jangan ada ... apa namanya ... informasi yang bisa membuat orang salah paham. Saya kembalikan ke Pimpinan.

116. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi gitu, Prof. Denny. Ada juga sedikit dari saya tadi, maksudnya tadi bukan ... kalau putusan MK beberapa putusan yang disebutkan sudah disitir memang. Yang ditanyakan pendapat pribadi dikaitkan dengan keberadaan Pasal 27 ayat (1) dan di situ kan hak rakyat itu sebenarnya. Artinya, apakah Bapak Ahli setuju dengan sistem yang ada sekarang? Apalagi tadi Prof. Denny mengakui bahwa KPK Indonesia terbaik di Indonesia dan memang di beberapa negara ada yang memang khusus lembaga tersendiri yang menangani korupsi. Ya, kan? Ada juga seperti kita, tapi sudahlah itu pendapat Ahli. Terima kasih. Enggak usah dikomentari.

Baik. Silakan, yang terhormat Bapak Dr. Busyro Muqoddas.

117. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019: M. BUSYRO MUQODDAS

Ketua Majelis dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Para Hadirin yang berbahagia. Perkenankan saya berusaha untuk bisa menyampaikan jawaban atas sejumlah pertanyaan tadi. Tapi secara umum ingin saya sampaikan sebagai kerangka yang mudah-mudahan bisa representatif untuk menjawab sejumlah pertanyaan yang semuanya kami catat dengan baik.

Dan saya merasakan suasana sidang ini redup, sejuk, dan dialogis, dan bijak ... kebijakan-kebijakan ... apa ... kami rasakan kebijakan yang bagus dari Majelis Hakim.

Secara umum, ketika kita sedang berbicara tentang konstitusi ... konstitusionalisme, konstitusionalitas untuk menjadi pisau analisis terhadap pengujian atas Undang-Undang KPK yang baru Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, kiranya kita tidak bisa lepas dari landasan-landasan yang me ... yang apa ... yang kita temukan dalam empat paragraf Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Di sana roh, ada nilai, dan

ada tujuan negara, tiga-tiganya kumulatif, bukan alternatif. Kalau dibalik, tujuan negara tidak lepas dari roh dan nilai tadi, satu.

Yang kedua, kami belajar dari banyak hakim, terutama ketika kami waktu itu sedang diamanati di Komisi Yudisial. Bersama mantan-mantan hakim senior yang direkrut waktu itu menjadi penasihat Komisi Yudisial, banyak sekali metode berpikir yang kami rasakan sebagai masukan yang luar biasa. Juga sebagian putusan Mahkamah Konstitusi yang sebagian kami menelaahnya.

Inti dari yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ada metode berpikir para hakim atau sejumlah hakim yang kental sekali muatan roh nilai dan tujuan, atau orientasi, atau aspek teologisnya dari sejumlah putusan hakim itu ketika beliau-beliau yang terhormat itu, yang mulia itu, berpijak kepada empat paragraf Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang sah di negeri ini.

Metode berpikir itu adalah metode berpikir yang akhir-akhir ini semakin memperoleh justifikasi secara akademis dari berbagai kalangan, di antaranya dari Ketua Asosiasi Profesor Indonesia, Profesor Dr. Amin Abdullah yang menjelaskan dan banyak dijadikan referensi dan cocok dengan yang di awal tadi yang saya sampaikan, ada sejumlah hakim yang kerangka berpikirnya clean dan klir, tujuannya jelas, yaitu kerangka berpikir yang mengintegrasikan antara pemahaman teks. Kemudian yang kedua, pemahaman konten, substansi, esensi. Dan yang ketiga adalah pelibatan intuisi yang bersumber kepada hati nurani.

Nah, mohon maaf jika saya, demi untuk lengkapnya, kalau saya meminjam istilah-istilah yang tersebut dicarikan padanan dalam metodologi berpikir di dalam kerangka Islam itu adalah metode berpikir yang burhani, yang bayani, dan irfani, tiga-tiganya mencakup penghargaan, penghormatan terhadap teks, terhadap *expect knowledge*. Tapi kuncinya adalah kepada irfani tadi, intuisi tadi.

Konteks pertanyaan Yang Mulia Hakim Enny tadi, yang merasa tersentuh. Saya perkenankan tidak ingin menohok perasaan siapa pun juga, hanya mengatakan apa adanya bahwa konteks ini adalah konteks yang kemudian memperoleh landasan filsafati dari filosof besar antara lain yang pertama Imam Al Ghazali yang mengatakan bahwa kebenaran itu ketika sulit dinalar secara *knowledge* karena relativistik dan spekulatif, maka instansi terakhir, tanyakan kepada hati nuranimu, hati nurani, itu maksud kami.

Yang kedua, saya ingin mengutip bapak positivisme dalam dunia ilmu atau epistemologi, yaitu Aguste Comte. Dalam satu tulisan ketikan beliau sudah menjelang uzur bahwa ilmuwan-ilmuwan yang belajar dari ilmu ke ilmu, ilmu ke ilmu tanpa intuisi, maka ilmuwannya itu adalah tandus. Analog dengan itu, putusan hakim yang tidak tandus adalah putusan yang sesuai dengan doktrin cinta kasih.

Nah, beliau me-install doktrin cinta kasih itu dalam doktrin Kristiani yang itu kompatibel dengan rahmatan lil alamin di dalam Islam.

Bagaimana ini bisa dipadukan dengan amat hati-hati, amat bijaksana oleh Yang Mulia Hakim MK yang ditunggu-tunggu oleh rakyat yang sudah berpuluh-puluh tahun menderita akibat korupsi yang semakin sistemik itu. Kami merasakan langsung selama empat tahun itu.

Nah, atas dasar hal-hal itu, maka turunan dari pandangan-pandangan secara umum untuk menghormati, merespons pertanyaan-pertanyaan dari Para Pemohon, Wakil Pemerintah, maupun Yang Mulia Para Hakim MK.

Yang pertama-tama tentang background sosiologis, politis, dan produknya adalah yuridis dari Undang-Undang KPK yang lama yang di dalam butir b, di situ ada frasa *independen*. Sedangkan jika dibandingkan dengan Undang-Undang KPK yang baru Nomor 19 Tahun 2019, frasa ini pasti sengaja dihapuskan, maka kita tidak bisa lepas dari pasal-pasal berikutnya yang tadi sudah dibahas. Dan perkenankan saya tidak menyebut lagi pasal-pasal, terutama tentang dewan pengawas.

Oleh karena itu, kesimpulan yang disampaikan oleh Prof. Denny Indrayana tadi yang terkait dengan bagian yang sama dengan ini, inkonstitusionalitas sudah tampak jelas di dalam Undang-Undang KPK hasil revisi ini. Bukan hanya substansinya saja, tetapi proses-proses di DPR pun juga sangat cepat kilat, lima hari selesai. Jadi dengan demikian, kalau meminjam istilah dalam agama, ada asbabun nuzul, Allah menentukan ayat-ayatnya itu juga dengan melihat konteks masyarakat. Jadi, Allah itu juga memiliki sifat maha sosiologis. Tapi juga hadis yang ada asbabul wurud, Nabi Muhammad ketika akan membuat doktrin-doktrinnya, sabda-sabdanya, nas-nasnya juga melihat konteks.

Nah, kerangka seperti ini tidak tampak pada Undang-Undang KPK yang baru dalam konteks secara sosiologis masyarakat kita, terus digerus dengan korupsi yang sistemik tadi. Ada tiga hierarki korupsi di Indonesia berdasarkan fakta, Majelis Hakim Yang Mulia.

Pertama, *corruption by need*. Yang kedua *corruption by greed*. Dan yang berbahaya *corruption by design*. Yang terakhir ini melahirkan *state capture corruption*, mudah-mudahan saya tidak berlebih-lebihan jika mengatakan sebagai penghormatan terhadap pernyataan Yang Mulia tadi, supaya di ruang ini bebas saja. Dan bukanlah hakikat manusia jika ngomong saja tidak bebas, ada ketakutan. Maka dalam konteks demikian, Undang-Undang KPK hasil revisi hakikatnya adalah perwujudan dari inkonstitusionalitas yang konkret. Apa ukuran konkret itu?

Perkenankan saya menyampaikan, kurang-lebih pada bulan November, ketika ramai-ramai Undang-Undang KPK ini akan direvisi, sampai dengan Januari ini sudah 30 pegawai KPK yang keluar. Sejumlah alasan bisa didengar, mereka sudah tidak tahan lagi dengan suasana, ketika independensi sudah dirasakan sangat terganggu.

Nah, kemudian yang kedua. Tidak ada lagi produktivitas operasi tangkap tangan berdasarkan pelaksanaan kepemimpinan KPK merujuk pada Undang-Undang KPK hasil revisi itu. Operasi tangkap tangan adalah

operasi tangkap tangan yang sesungguhnya merupakan perwujudan public trust yang luar biasa dari masyarakat kepada KPK. Tidak mungkin ada operasi tangkap tangan tanpa laporan dari masyarakat, yang kemudian laporan itu terus diproses dengan cepat, kilat, dan dengan prudensialitas yang tinggi, yang tinggi.

Nah, tidak adanya atau rendahnya kualitas ini, fakta tadi menggambarkan dalam batas-batas tertentu sangat dikawatirkan ketika trust kepada KPK rontok dan ini tidak ditolong melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang kita harapkan, maka kekhawatiran banyak pihak mudah-mudahan tidak terbukti. Masih ada harapan dari ruang yang sangat mulia dan diberkahi ini. Itulah background, mengapa Undang-Undang KPK yang baru ini berbeda secara diametral dengan Undang-Undang KPK yang lama, by desain memang seperti itu.

Kemudian dari Pemerintah. Kesetaraan sebagaimana dalam jawaban yang ... dalam keterangan yang tertulis saya sampaikan. "Berarti KPK bukan bagian dari eksekutif?" Wakil Pemerintah yang saya hormati. Karena bukan dari bagian dari eksekutif, maka KPK tetap dihormati sebagai kelompok ... sebagai badan yang independen dan independensi ini kemudian ada lex specialis-nya dalam berbagai instrumen-instrumen, termasuk peraturan pemerintah yang tadi sudah disebutkan, dimana KPK mempunyai kewenangan untuk merekrut sendiri pegawai-pegawai KPK dan menentukan gaji-gajinya, dengan catatan di KPK at cost, tidak ada mobil dinas, tidak ada rumah dinas, fasilitas dinas yang berlebih-lebihan, tidak ada sama sekali, sehingga dengan tafsir secara independen tersebut yang terjadi di KPK selama ini adalah pegawai yang betul-betul ada self control karena ada peraturan internal sebagai penghormatan dari tafsir Undang-Undang KPK yang lama dan dicantolkan kepada semangat empat paragraf Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu tadi.

Nah, dengan ASN itu semuanya akan menjadi buyar, kalau toh tidak dikatakan ambyar.

Nah, kemudian untuk Yang Mulia Para Hakim MK. Ke depan memang seharusnya dan sudah saatnya KPK ditarik dalam level konstitusi sebagaimana Mahkamah Konstitusi, sebagaimana Komisi Yudisial. Jika ingin membandingkan dan perkenankan, antara KPK dengan Komisi Yudisial jelas ada persamaannya, ada perbedaannya, bahkan dengan MK pun juga ada persamaannya, ada perbedaan, tapi tiga-tiganya lahir dari rahim gerakan moral reformasi sebagai kritik terhadap rezim yang otoriter, yang anti HAM kala itu.

Nah, MK sudah diatur di dalam konstitusi, Komisi Yudisial juga, KPK di level undang-undang. Itu pun hampir sudah berapa kali dicoba berkali-kali untuk diajukan revisi undang-undang dan ada yang gagal, kali ini mencapai success story yang luar biasa. Ius constituendum menghendaki, dan itu bisa di-product, dan itu harapan, mudah-mudahan harapan publik kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi ini bahwa ius constituendum yang akan datang itu dimulai dari merespons Permohonan-

Permohonan Para Pemohon yang berintegritas, yang berbobot, yang penuh nuansa kerakyatan tersebut.

Seterusnya, dalam rangka untuk memberikan satu pandangan-pandangan dari Yang Mulia Hakim Suhartoyo. Berdasarkan kepada tata cara atau instrumen regulasi dan SDM yang ada di KPK, yang di sana ada satu tata tertib yang diregulasikan dan diregulasikan. Jadi regulasi dan SDM ini dua hal yang menyatu, yang integratif di dalam kehidupan sehari-hari di KPK itu sendiri. Dengan catatan bahwa rekrutmen pimpinan KPK sangat ketat kala-kala itu, kala itu, dan DPR pun banyak juga yang produk, programnya kala itu juga mendukung tentang ... apa ... sosok pimpinan yang kemudian bisa menjadi penyangga, menjadi pilar moral dari KPK yang regulasinya independen itu didukung dengan SDM yang ... yang berintegritas tinggi. Penerapan atau enforcement kode etik sangat ketat, penasihat KPK adalah penasihat yang bersama dengan komisi pengawas atau pengawas internal KPK diberi kebebasan "oleh pimpinan KPK" karena dijamin oleh peraturan KPK, peraturan komisi, sehingga penasehat KPK berfungsi juga bersama-sama pengawas internal bisa memeriksa pimpinan KPK ... mohon maaf, saya ingin mencontohkan diri saya sendiri, saya pernah diperiksa pengawas internal dan saya waktu itu diberitakan yang tidak-tidak oleh sejumlah media dan dalam sidang yang dihadiri oleh dewan atau oleh penasihat, saya waktu itu mohon disetujui dalam rapat pimpinan tersebut bersama penasihat yang punya otoritas etik yang memang diberikan di dalam regulasi di sana, yaitu waktu itu agar saya diperiksa secara internal dan bilamana memenuhi syarat ditingkatkan menjadi komite etik dan dibentuklah komite etik. Saya termasuk yang salah satu diperiksa oleh komite etik itu.

Nah, proses-proses sebelumnya itu diperiksa oleh unsur-unsur, antara lain oleh penasihat KPK itu. Apa hubungannya dengan dewan pengawas sekarang ini? Ketika dewan pengawas itu dimaksudkan untuk kontrol moral, itu bagus, sehingga kalau dibandingkan dengan dewan pengawas yang hasil revisi undang-undang ini jauh api dari panggung. Dia justru menjadi ... apa ... lembaga baru yang kedudukannya sebagaimana disampaikan oleh Dr. Ridwan itu lebih atas daripada pimpinan KPK dan menimbulkan beban-beban birokrasi administrasi yang potensial mengakibatkan proses-proses di lapangan itu menjadi gagal total.

Nah, kemudian masih mengenai Yang Mulia Hakim Suhartoyo. Atas dasar itu, maka tradisi yang ada di KPK dan itu ada legalitasnya, KPK memiliki otoritas untuk merekrut pegawai atau ... apa namanya ... penyidik internal. Itu pun proses-prosesnya dilakukan proses yang cukup prosedural dengan instansi terkait. Apa makna dari penyidik internal itu? Agar lama tidak ... agar tidak dalam waktu yang lama KPK tidak mengandalkan kepada penyidik-penyidik dari luar yang independensi dan loyalitasnya potensial terganggu karena terikat dengan lembaga yang meminjamkan tersebut.

Kemudian, lain daripada itu judicial activism menuntut satu proses-proses metodologi ilmu yang mungkin saja akan bermanfaat ketika mohon maaf, sebagai penghormatan terhadap pertanyaan Majelis Hakim, pendekatan epistemologi, ontologi, dan aksiologi agaknya sangat relevan di dalam menerapkan metode burhani, bayani, dan irfani tadi untuk melahirkan satu putusan yang betul-betul bermartabat, yang mengandung muatan roh nilai dan tujuan-tujuan mulia kenegaraan, kebangsaan ini.

Kemudian, Yang Mulia Hakim Arief Hidayat, agaknya independensi hakim kita sepakat semuanya dan kalau dikaitkan dengan independensi KPK, status KPK yang dikategorikan atau disandingkan dengan yudikatif, menuntut, bagaimana pandangan-pandangan yang mengarah kepada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengandung pendekatan rechtsvinding didasari pada metode berpikir tadi akan memberikan satu produk putusan yang bisa mengangkat martabat konstitusi kita secara tidak langsung melalui pemulihan Undang-Undang KPK yang lama, yang di situ jelas ada independensi yang ditegaskan.

Selanjutnya, tadi Yang Mulia Hakim Enny Nurbaningsih juga menyinggung tentang putusan hakim, yang sesungguhnya putusan hakim itu dalam waktu, dalam situasi sekarang ini sangat diharapkan bisa mencerminkan satu putusan yang bukan hanya putusan yang responsif saja, tetapi mengandung lebih jelas lagi roh, nilai, dan tujuan kenegaraan sebagaimana ada di dalam empat paragraf tadi. Di sanalah kemartabatan dari KPK sebagai lembaga negara yang independen bisa diperoleh melalui putusan hakim. Itu yang saya maksud sebagai Ahli tadi ketika menyampaikan pandangan-pandangan di awal tadi.

Kemudian, tentang eksistensi negara. Tentu saja KPK tidak bisa melakukan langkah-langkah yang keluar dari eksistensi negara, tidak hanya KPK, tapi juga lembaga negara yang lain. Dia harus mencerminkan roh, nilai, dan tujuan kenegaraan tadi.

Oleh karena itulah, maka yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim Yang Mulia yang lain. Yang terakhir pada pandangan-pandangan yang muncul dari Ketua Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, yaitu Pak Anwar Usman.

Bahwa yang perlu dipahami, yang perlu saya haturkan adalah implementasi pasal-pasal yang tadi disampaikan, misalnya Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 itu yang di sana diatur prinsip the rule of law. The rule of law tidak bisa dilepaskan dari konsep morality ... morality untuk kebangsaan kita sudah disepakati konsep filosofis yang sangat anggun dan terdokumentasi secara resmi, dan disepakati untuk tidak diubah-ubah ada di dalam empat paragraf Undang-Undang Dasar 1945 tadi. Tafsirnya bagaimana? Nah, tafsirannya adalah dengan mencoba melihat konteks. Konteksnya ialah ketika KPK jelas sekali kebermanfaatannya bagi masyarakat dia hadir, dia dapat public trust yang tinggi, dia dikunjungi oleh negara-negara asing yang mau membentuk

KPK di sana, kemudian staf pimpinan KPK ada yang diminta ke sana, sudah menjadi role model bagi negara lain.

Mohon kiranya itu bisa dijadikan faktor konteks, faktor realitas yang dalam dunia filsafat itu disebut faktor heuristic, faktor nonyuridis, tapi bagus sekali, elok sekali, indah sekali ketika faktor heuristic itu kemudian di-install ke dalam pertimbangan-pertimbangan dan putusan Hakim.

Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kurang-lebihnya mohon maaf. Terima kasih.

118. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, Pak Dr. Busyro Muqoddas.
Terakhir silakan, Pak Dr. Ridwan.

119. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019: MUHAMMAD RIDWAN

Terima kasih, Yang Mulia. Sebelumnya saya akan sampaikan dulu secara umum. Saya memahami apa yang kita bicarakan sekarang ini, saya beranjak dari posisi kita atau negara kita yang secara eksplisit disebut sebagai negara hukum, ya, disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) itu. Dan negara hukum yang ditulis di situ, tentu bukan negara hukum dalam sekadar kata-kata, tapi negara hukum yang di dalamnya mengandung makna-makna yang tentu maknanya salah satunya bersumber dari filosofisnya grondslag, Pancasila. Kemudian di situ dijadikan dalam undang-undang. Dan dalam konteks negara hukum itu, ada satu asas atau prinsip yang berlaku dan diakui secara universal. Ada dua model itu, ada *machten scheidung*, ada *machten verdeling*. Apapun model yang dipilih, tapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa di antara model pembagian atau pemisahan kekuasaan itu, di manapun, itu menempatkan lembaga peradilan itu sebagai lembaga yang independen, mandiri.

Dan saya memandang peradilan itu, atau *rechtspraak*, atau *sprekrecht* itu tidak semata-mata ketika hakim memutus perkara, tetapi peradilan atau *rechtspraak* itu termasuk juga proses untuk sampai kepada putusan itu. Sehingga penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, itu harus kita maknai sebagai bagian dari *rechtspraak* itu, jadi bukan lagi administratif. Sehingga ketika dalam proses *rechtspraak* itu terganggu independensinya, maka ini harus kita diluruskan. Jadi *rechtspraak* tidak semata-mata memutus perkara, tapi prosesnya itu juga harus dimaknai dan ini menuntut ke ... menuntut independensi itu.

Oleh karena itu, hal-hal yang tadi sudah saya sampaikan bahwa potensi untuk terganggunya independen itu menjadi sangat terbuka, sangat besar, sangat mungkin dengan adanya dewan pengawas yang diberi kewenangan untuk mengeluarkan izin itu.

Adapun tadi yang disampaikan oleh Prof. Arief misalnya dalam realitas ASN di sini tidak mempengaruhi, bisa jadi. Tetapi potensi untuk itu kan mesti kita hindarkan. Karena menghindari sesuatu yang mungkin berdampak buruk itu menjadi lebih penting didahulukan daripada realitas yang sekarang ada, gitu, itu menjadi penting.

Oleh karena itu, hal-hal yang potensial akan mengganggu independensi, kiranya lebih baik dihindarkan. Karena saya beranjak dari perspektif hukum administratif itu bahwa ASN itu karakter dasarnya, ya, tadi itu, karakter dasarnya itu adalah hubungan hukum bersegi satu diangkat sepihak oleh pemerintah dan dia kemudian ada satu hal yang tidak bisa lepas dari ASN itu adalah diensbetrekking itu, hubungan dinas publik publik yang esensi dari hubungan dinas publik itu adalah monoloyalitas kepada yang mengangkat. Dan yang mengangkat untuk ASN seluruh Indonesia ini adalah presiden sebagai puncak dari struktur ASN itu ada pada presiden. Adapun kemungkinan presiden mendelegasikan kepada bawahan dan seterusnya itu, itu urusan lain. Tapi, puncak dari ASN itu adalah presiden. Nah, karakter dasar dari presiden selaku eksekutif, tadi memberikan pelayanan umum itu. Jadi, itu secara umum, gitu. Jadi, hal-hal yang dikiranya atau di ... berpotensi akan terganggunya independensi itu menjadi penting. Sekali lagi bahwa peradilan itu jangan hanya atau dalam pengertiannya yang umum bukan sekadar memutus perkara, tapi prosesnya itu pun harus dimaknai dan itu menjadi kewenangan KPK.

Oleh karena itu karena lembaga peradilan itu menghendaki independensi, maka bagian dari proses peradilan itu juga harus diposisikan secara independen. Itu secara umum.

Kemudian satu per satu yang kami sampaikan. Dari Pemohon, mengenai ... apa tadi pertanyaannya? Pertama? Open legal policy? Nah, menurut saya begini. Saya menempatkan atau kerangka berpikir saya yang orang HTN, orang HAN itu, menempatkan bahwa dalam konteks bernegara itu Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kita posisikan sebagai staat fundamental norm, ya, sebagai norma dasar bernegara itu sehingga apa pun peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya itu tidak boleh bertentangan dengan norma dasar itu. Kan kadang-kadang kita berpikirnya, "Kalau itu bukan persoalan yang berkaitan langsung dengan konstitusi, enggak apa-apalah nabrak-nabrak konstitusi." Enggak benar kan cara begitu? Itu harus dimaknai apa pun kebijakan yang lahir di bawah itu, meskipun itu tidak di luar pantauan KPK ... MK misalnya, ya tentu harus dimaknai dalam koridor itu, gitu. Jadi, bukan berarti yang menyimpangi.

Termasuk tadi, mohon maaf, yang disampaikan oleh, Pihak Pemerintah, kita tidak men ... menggunakan *lex specialis* sebagai justifikasi untuk sesuatu yang menyimpang. Saya sangat tidak setuju, lho, "Kita boleh melakukan perizinan apa pun, ini *lex specialis*, kok." Kira-kira logika kita enggak terima. Saya secara pribadi itu.

Lex specialis dalam konteks hukum administrasi begini, sama maknanya dengan bijzonder wet, undang-undang yang bersifat khusus. Undang-undang yang bersifat khusus, kaidah dasarnya hanya berlaku spesifik untuk hal-hal tertentu, bukan berarti boleh menyimpangi, *allgemeine recht*, tidak boleh. Yang spesifik itu ada kaidah-kaidah atau bagian-bagian tertentu yang memang memerlukan spesifik, bukan berarti kita harus menerapkan aturan-aturan yang secara akal sehat kita tentang. Kan enggak boleh, kan, gitu. Jadi, bukan berarti membolehkan sesuatu yang dilarang, lalu kita menggunakan justifikasi *lex specialis*.

Kemudian untuk, Prof. Arief, saya kira tadi itu memang betul, ya. Saya sekadar mengatakan bahwa itu potensi menurut analisis normatif. Adapun, empirisnya ternyata di sini juga tidak terpengaruh dan lain tidak pengaruh. Ya, mudah-mudahan, gitu. Tetapi begini, perbandingan tadi, Pak Dr. ... Pak Busyro, juga sudah menyampaikan. Bahwa KPK pada masa dulu, sebelum ada revisi ini, sudah cukup bagus dan memang diberi perangkat oleh undang-undang, oleh PP, kemudian beberapa peraturan pelaksanaan yang memberikan kemandirian untuk rekrutmen sesuai dengan keputusan instansi yang bersangkutan dan itu sudah berjalan cukup baik. Jadi, selama ini sudah berjalan cukup baik, mengapa harus diubah dengan sesuatu yang kurang baik? Kan gitu. Dan beberapa (...)

120. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Begini, Pak Ridwan, saya menyela sedikit.
Di MK juga begitu, Pak.

121. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019: MUHAMMAD RIDWAN

Ya, nanti (...)

122. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, kepala kantor itu namanya sekjen, pegawainya namanya ASN. Yang merekrut itu sekjen berdasarkan kriteria yang objektif.

Nah, kalau MK ... nanti misalnya, ya, ini anu ... sekadar untuk diskusi. KPK juga ASN, tapi yang merekrut adalah sekjen KPK berdasarkan arahan dari komisioner KPK, hanya kemudian persyaratan-persyaratannya itu harus sesuai dengan apa yang ditetapkan Menpan RB. Masalah penggajian, struktur gajinya, dan sebagainya ditetapkan Bappenas dan Menteri Keuangan. Di tempat kita juga begitu. Jadi, rekrutmennya pegawai kita, itu sekjen, kepala kantor dengan beberapa pejabat staf di eselon di bawahnya. Jadi, sebetulnya enggak ada masalah kalau dari sisi yang kayak begitu. Ini anu, lho ... di anu ... pengalaman empirik, ya. Mungkin itu, malahan anu ... jadi, tidak ada loyalitas ganda apa yang ada

praktik di lembaga-lembaga ini. Lha, kalau itu misalnya, seperti nanti pegawai BUMN kan juga, lho, kok BUMN? Gajinya juga sama dengan gaji pegawai negeri dan kemudian ada tunjangan yang lain karena dia mempunyai fungsi yang lain, macam-macam begitu, tapi ini anu, hanya sekedar diskusi dan saya juga belum tentu punya pandangan yang seperti yang terjadi di sini. Bisa saja saya ikut pandangannya Pak Ridwan juga enggak ada masalah sih, tapi ini kita diskusi saja bahwa menunjukkan bahwa kita harus menentukan apa yang paling terbaik untuk Republik ini dan apa yang terbaik untuk KPK. Terima kasih.

123. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019: MUHAMMAD RIDWAN

Karena beranggapan berpotensi, ya, saya kira alangkah baiknya juga yang mau dipertimbangkan berbagai hal yang kira-kira dapat atau diperkirakan akan mengganggu ... apa ... independensi itu. Dan secara teoretik itu seperti itu, adapun secara empiris kemudian ternyata tidak ada kok, tidak terpengaruh sama sekali. Ya, mudah-mudahan saja, gitu.

Kemudian, hal lain yang untuk Prof. Enny. Jadi sebenarnya begini, saya melihat bahwa betapapun, di level mana pun, dan di institusi mana pun bahwa pengawasan itu perlu dan dewan pengawas itu diperlukan. Tapi sesuai sajalah dengan dewan ... dengan namanya dewan pengawas, yaitu untuk mengawasi dan kewenangan pengawasannya itu sebatas untuk mengawasi perilaku dalam ... perilaku pimpinan dan pegawai. Dan itu juga selama ini sudah berjalan melalui kelembagaan yang diberi nama penasihat ya, penasihat dan di sini cukup bagus, ya. Jadi, tidak perlu lagi sebenarnya perizinannya itu, justru saya menjadi sangat keberatan dengan nama izin itu karena izin itu sangat administratif dan itu ada beberapa karakter-karakter yang tidak memungkinkan untuk diterapkan kepada lembaga peradilan, gitu. Dan sangat potensial untuk mengganggu itu, mengganggu independensi itu. Jadi, itu saja ya, yang sangat penting.

Demikian. Terima kasih, Yang Mulia.

124. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih, Para Ahli. Ini luar biasa sidangnya hampir empat jam. Untuk sidang selanjutnya, kesempatan untuk Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 dan Nomor 73/PUU-XVII/2019. Sekiranya akan mengajukan ahli atau saksi. Untuk Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019, ada saksi atau ahli?

125. PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XVII/2019: GREGORIUS YONATHAN DEOWIKAPUTRA

Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 tidak mengajukan saksi atau ahli, Yang Mulia.

126. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, Nomor 73/PUU-XVII/2019?

127. PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PUU-XVII/2019: GREGORIUS AGUNG

Perkara Nomor 73/PUU-XVII/2019 juga tidak mengajukan ahli dan saksi, Yang Mulia.

128. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, gitu, ya. Kemudian, Perkara Nomor 77/PUU-XVII/2019, silakan!

129. PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVII/2019: FEBRY INDRA GUNAWAN SITORUS

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Perkara Nomor 77/PUU-XVII/2019 kami akan mengajukan ahli, Yang Mulia.

130. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Berapa orang?

131. PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVII/2019: FEBRY INDRA GUNAWAN SITORUS

Satu orang, Yang Mulia.

132. KETUA: ANWAR USMAN

Satu orang. Lalu untuk Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019?

133. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: MUJI KARTIKA RAHAYU

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 kami akan mengajukan ahli.

134. KETUA: ANWAR USMAN

Berapa orang?

**135. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019:
MUJI KARTIKA RAHAYU**

Lebih dari dua.

136. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, lebih dari dua, kalau begitu begini, dua saja dulu, ya? Jadi, satu dari Nomor 77/PUU-XVII/2019, dua dari Nomor 79/PUU-XVII/2019. Baik, jadi saya beri tahu seperti tadi ya, supaya keterangan tertulis dan CV dari ahli yang diajukan supaya dua hari sebelum hari sidang itu sudah diterima oleh Kepaniteraan, ya? Baik, ya?

Kemudian untuk Para Ahli, terima kasih atas keterangannya. Prof. Denny, Pak Dr. Busyro Muqoddas, dan Pak Dr. Ridwan, cukup banyak pencerahan atau keterangan yang insyaallah bisa dijadikan pertimbangan oleh Majelis.

Dengan demikian ... oh, ya. Sidang yang akan datang, lupa saya, hari Rabu tanggal 19 Februari 2020, mohon dicatat, ya. Pukul 10.00 WIB. Sekali lagi, hari Rabu 19 Februari 2020, pukul 10.00 WIB dengan agenda mendengar keterangan ahli dari Nomor 77/PUU-XVII/2019 dan ahli dari Nomor 79/PUU-XVII/2019.

**137. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019:
ANANG ZUBAIDY**

Mohon izin, Yang Mulia, sebelum ditutup.

138. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan!

**139. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019:
ANANG ZUBAIDY**

Ya, di persidangan yang lalu Perkara 70/PUU-XVII/2019 ada rencana mau mengajukan empat dan dua fakta. Tetapi karena sesuatu dan lain hal, kemungkinan kita mengajukan tiga ahli dan sementara ini masih dua. Hanya saja satu ahli ini belum bisa kami kontak, belum bisa kami hubungi, sehingga persidangan berikutnya kami persilakan Perkara Nomor 77/PUU-XVII/2019 dan Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 dahulu.

Jika diizinkan perkara persidangan berikutnya kami akan mengajukan satu ahli, terima kasih.

140. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Atau mungkin, Pak Ketua, mohon izin saya anu. Ahli yang mau diajukan dari perspektif apa? Kalau sama saja yang akan disampaikan dari pak ... perspektif Ilmu Hukum Pak Busyro tadi sudah, dari administrasi sudah, ini dari aspek apa coba?

Karena begini, kalau nanti yang disampaikan itu sama saja dari satu Pemohon, itu kan percuma. Jadi, bukan yang disampaikan itu banyaknya Ahli, tapi kan kualitas keahliannya dari perspektif apa saja, sehingga melengkapi perspektif pemahaman yang bisa menjadi pertimbangan Hakim. Dari perspektif apa? Kalau itu beda, silakan. Ya, Pak Ketua? Tapi kalau sama, saya kira juga enggak perlu, gitu.

Terima kasih, Pak Ketua.

141. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan, Kuasa Hukum.

142. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019: ANANG ZUBAIDY

Rencananya kami menghadirkan ahli yang perspektifnya hukum juga, cuma memang beliau punya pengalaman juga di (...)

143. KETUA: ANWAR USMAN

Berbeda?

144. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019: ANANG ZUBAIDY

KPK juga sebagai penasihat KPK.

145. PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVII/2019: JOVI ANDREA BACHTIAR

Izin, Yang Mulia.

Untuk terkait ... apa ... Permohonan Perkara Nomor 77/PUU-XVII/2019 (...)

146. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

147. PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVII/2019: JOVI ANDREA BACHTIAR

Sebenarnya rencana dari tim kami ada dua ahli. Yang satu, untuk menjelaskan tentang dewan pengawas juga. Yang kedua adalah tentang ... karena Permohonan kami ada undang-undang kami ujikan sekaligus, salah satunya tentang putusan bersyarat itu sendiri. Cuma untuk yang kualifikasi ahli yang kedua ini masih ... masih dalam konfirmasi. Jadi, kurang-lebih ada dua. Yang satu sudah konfirmasi, yang satu masih dalam tahapan pencarian itu sendiri, Yang Mulia.

148. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi, yang pasti baru satu?

149. PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVII/2019: JOVI ANDREA BACHTIAR

Yang pasti baru satu, Yang Mulia. Tapi kami ada agenda untuk ... ada rencana untuk menghadirkan dua orang saksi (...)

150. KETUA: ANWAR USMAN

Baik.

151. PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVII/2019: JOVI ANDREA BACHTIAR

Dengan kualifikasi sebagaimana tersebut.

152. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi, yang untuk Nomor 70/PUU-XVII/2019 belum siap, ya, untuk sidang berikutnya?

153. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019: ANANG ZUBAIDY

Belum siap, Yang Mulia.

154. KETUA: ANWAR USMAN

Oh. Kalau yang Nomor 77/PUU-XVII/2019 sudah pasti satu, ya?

155. PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVII/2019: JOVI ANDREA BACHTIAR

Sementara satu, Yang Mulia.

156. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, sudah pasti itulah itu.

157. PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVII/2019: JOVI ANDREA BACHTIAR

Insy Allah satu, Yang Mulia.

158. KETUA: ANWAR USMAN

Nah, gitu. Supaya itu kaitannya dengan penjadwalan dan jumlah ahli yang akan didengar. Lah, ini contohnya saja tiga ini empat jam, ya, dan memang memerlukan pendalaman, gitu.

Kemudian, Nomor 79/PUU-XVII/2019, sudah pasti dua, ya? Ya, mana Nomor 79/PUU-XVII/2019, ya?

159. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: MUJI KARTIKA RAHAYU

Ya.

160. KETUA: ANWAR USMAN

Oke, baik. Jadi, tiga orang nanti, ya, untuk sidang berikutnya.

Jadi saya ulangi lagi, sidang ditunda hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020, pukul 10.00 WIB. Sudah jelas, ya? Ada lagi usulan atau pertanyaannya dari Para Pemohon? Kuasa Presiden? Sekali lagi terima kasih, Para Ahli.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.20 WIB

Jakarta, 12 Februari 2020
Panitera,

t.t.d

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.